

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMBERIAN SEBAGIAN
GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PASCA PERCERAIAN
DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H.)
Program Studi Hukum Keluarga Islam*



**OLEH
DEDY ISMADI HARAHAHAP
NIM. 21801010**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2023**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dedy Ismadi Harahap
NIM : 21801010
Tempat Tanggal Lahir : Sarolangun, 11 Agustus 1983
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul “ Implementasi Kewajiban Pemberian Sebagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian Di Kabupaten Rejang Lebong” benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila di kemudian terdapat di dalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Rejang Lebong, 15 Agustus 2023

Saya Yang Menyatakan,



Dedy Ismadi Harahap



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJAN**







Jl. Dr. Ak Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

No: 745/In.34/PS/PP.00.9/8/2023

Tesis yang berjudul “Implementasi Kewajiban Pemberian Sebagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian Di Kabupaten Rejang Lebong”. Yang ditulis oleh **Dedy Ismadi Harahap**, NIM. 21801010, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal **15 Agustus 2023** serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji dalam sidang Tesis.





Curup, 15 Agustus 2023

<p>Ketua</p>  <p>Dr. Dewi Purnama Sari, M.Pd NIP 197509192005012004</p>	<p>Sekretaris Sidang/ Pembimbing II</p> <p>15/8/23</p>  <p>H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D NIDN 0227127403</p>
<p>Penguji Utama</p>  <p>Dr. Syahrial Dedi, M.Ag. NIP.197810092008011007</p>	<p>Tanggal</p> <p>15 / 8 / 2023</p>
<p>Penguji I / Pembimbing I</p>  <p>Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag. NIP 195501111976031002</p>	<p>Tanggal</p> <p>15/8 - 2023</p>
<p>Mengetahui: Rektor IAIN Curup</p>  <p>Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I NIP.197504132005011009</p>	<p>Curup, 15 Agustus 2023 Direktur Pasca Sarjana IAIN Curup</p>  <p>Dr. Sutarto, S.Ag, M.Pd NIP.197409212000031003</p>

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**



Tesis yang berjudul **“Implementasi Kewajiban Pemberian Sebagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian Di Kabupaten Rejang Lebong”** Yang ditulis oleh **Dedy Ismadi Harahap**, NIM. 21801010, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Ujian Tesis.

Curup, 15 Agustus 2023

<p>Ketua</p>  <p>Dr. Dewi Purnama Sari, M.Pd NIP 197509192005012004</p>	<p>Sekretaris / Pembimbing II</p>  <p>H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D NIDN.0227121403</p>
<p>Penguji Utama</p>  <p>Dr. Syarial Dedi, M.Ag NIP. 197810092008011007</p>	<p>Tanggal</p> <p>15 / 8 / 2023</p>
<p>Penguji I / Pembimbing I</p>  <p>Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag. NIP 195501111976031002</p>	<p>Tanggal</p> <p>15 / 8 / 2023</p>

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Dedy Ismadi Harahap
NIM : 21801010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Tesis : Implementasi Kewajiban Pemberian Sebagian Gaji Pegawai Negeri Pasca Perceraian Di Kabupaten Rejang Lebong

	Curup, ¹⁵ Agustus 2023
Pembimbing I	Pembimbing II
	
Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag. NIP 195501111976031002	H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D NIDN.0227127403

Mengetahui :
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (HKI)
Pascasarjana IAIN Curup



H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D
NIDN. 0227127403

ABSTRAK

Nama Dedy Ismadi Harahap, NIM. 21801010, *Implementasi Kewajiban pemberian Sebagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian Di Kabupaten Rejang Lebong*, tesis, Program Pascasarjana IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), 2021. 100 Halaman.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Namun sering kali terjadi pengaduan dan keluhan dari mantan istri Pegawai Negeri Sipil yang hak-haknya telah diingkari.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sosio-yurisprudensi. Adapun jenis data yang digunakan adalah hasil wawancara yang dilakukan terhadap 10 orang sampel dan 1 orang narasumber yang berkaitan dengan implementasi kewajiban pemberian sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil kepada mantan istri dan anak-anaknya, yang ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara mendalam terhadap *interviewee* dan narasumber, dan juga dilakukan studi kepustakaan. Setelah itu Penulis melakukan analisis data dengan menelaah semua data yang terkumpul kemudian menarik kesimpulan dari data yang ada kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada satupun Pegawai Negeri Sipil tersebut yang melaksanakan ketentuan pemberian sebagian gaji kepada mantan istri pasca perceraian, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan jajarannya, dalam hal ini bendaharawan gaji dan pejabat pembina kepegawaian, belum menjalankan ketentuan mengenai pemberian sebagian gaji terhadap mantan istri dan anak-anak Pegawai Negeri Sipil.

Kata Kunci: Perceraian, Nafkah Mantan Istri, Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu wata'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“Implementasi Kewajiban Pemberian Sebagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian Di Kabupaten Rejang Lebong”**.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran bagi seluruh umat manusia, yang telah merubah tatanan kehidupan manusia yang tidak beradab menjadi kehidupan dengan penuh ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini.

Tesis ini ditulis dalam rangka melengkapi syarat-syarat tugas akhir untuk mendapatkan gelar Magister (S.2) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Untuk menyelesaikan Tesis ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa terdapat banyak keterbatasan kemampuan dan banyaknya kekurangannya dari Tesis ini. Dengan selesainya Tesis ini penulis banyak mendapat petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung yang terlibat dan ikut berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan Tesis ini. Karenanya tidak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:


1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd. I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., M.M selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Curup.
3. Bapak Dr. KH. Ngadri Yusro, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan IAIN Curup.

4. Bapak Dr. Fakhruddin, S.Ag, M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Sutarto, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
6. Bapak Dr. Murni Yanto, M.Pd selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
7. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan. Lc., MA., Ph.D selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup.
8. Bapak Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag selaku pembimbing satu yang telah memberikan arahan serta masukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan Tesis ini.
9. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan. Lc., MA., Ph.D selaku Pembimbing dua yang telah memberikan arahan serta masukan dalam proses penyusunan Tesis ini.
10. Bapak dan Ibu para Dosen beserta staf yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, arahan dan bimbingan kepada penulis.
11. Rekan-rekan seperjuangan Prodi HKI Pascasarjana dan semua pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya
Amin Ya Rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, Agustus 2023
Penulis,



Dedy Ismadi Harahap
NIM.21801010

MOTTO

“SELESAIKAN APA YANG SUDAH KAMU MULAI”

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tulis ini sebagai rasa kasih sayang dan bakti ku serta rasa terima kasih ku atas doa dan dukungan kepada:

- Kedua orang tua ku, orang yang sangat hebat dalam hidup ku, ayahanda Amiruddin Harahap (Alm) dan Ibunda Lomriana Nasution, Terima kasih atas segala doa dan nasihat yang baik serta dukungan yang tiada henti kalian berikan kepada ku. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, umur yang panjang dan perlindungan kepada kalian berdua.
- Ketiga saudara-saudaraku Fitriani Harahap, Ranto Harahap dan Meliani Harahap, S.Pd. yang juga tiada henti memberikan dukungan dan semangat kepadaku. Terima kasih semoga Allah selalu melindungi kalian.
- Untuk Istriku Tercinta Ria Margareta, S.H. dan Anak-anak ku terkasih Radipati Alkantara Harahap dan Kirana Sandria Harahap terima kasih karena selalu memberikan dukungan dan semangat serta selalu berkenan berbagi energi positif kepadaku setiap hari. Terima kasih semoga Allah selalu melindungi kalian
- Selanjutnya teruntuk teman saya, sahabat serta adik saya Rio Agustian Wiranata, S.H. yang telah banyak membantu dan telah mengorbankan waktu dan fikirannya dalam proses penyelesaian Tesis ini, mungkin apa yang telah dilakukan tak terhitung oleh sebuah materil semata, terimakasih atas segala usahanya semoga kedepannya selalu sehat dan sukses , amin.
- Teruntuk rekan-rekan di Pengadilan Agama Curup Kelas IB yang banyak memberikan dukungan dan masukan serta saran dalam penulisan tesis ini dan dukungan sepanjang perkuliahan saya.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR TABEL	ix
TRANSLITERASI	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian	12
BAB II. LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN	14
A. Landasan Teori	14
1. Perceraian Pegawai Negeri Sipil	14
2. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil	
3. Gaji Pegawai Negeri Sipil	34
B. Kajian Penulisan Yang Relevan	37
BAB III. METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan Penelitian	42
B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian	43
C. Jenis dan Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Teknik Analisa Data	49
F. Uji Keterpercayaan Data	50
G. Pelaksanaan dan Waktu Penelitian	51

BAB IV. TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	52
A. Implementasi Kewajiban Pemberian Sebagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian di Kabupaten Rejang Lebong-----	52
B. Kendala-kendala Sehingga Sulitnya Mengimplementasikan Peraturan Ini- -----	82
C. Tindak Lanjut Pemerintahan Daerah Kabupeten Rejang Lebong dalam Mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983----	97
BAB V. PENUTUP -----	98
A. Kesimpulan-----	98
B. Implikasi (Saran)-----	99
C. Keterbatasan Penelitian-----	101

DAFTAR PUSTAKA
BIOGRAFI PENELITI
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GRAFIK

Grafik 01	-----	67
-----------	-------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 01	-----	51
Tabel 02	-----	67

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| - | وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| - | اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sebagai perjanjian yang suci telah melahirkan hak dan kewajiban antara suami istri. Istri mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami, sebaliknya pada saat yang sama suami mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi oleh istri kewajiban dalam ajaran Islam maupun peraturan-peraturan yang berlaku di Negara Indonesia adalah perwujudan dari nilai kemanusiaan dan keadilan. Perkawinan sebagai perjanjian yang suci telah melahirkan hak dan kewajiban antara suami istri. Istri mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami, sebaliknya suami mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi oleh istri.¹

Berkenaan dengan perkawinan diungkapkan salah satunya dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 7:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Al-Qur'an surat Ar-rum : 21)

Prinsip-prinsip Hukum Perkawinan yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadist, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis Hukum melalui Undang-

¹ Haris Hidayatulloh, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): 143–65.

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) Asas atau kaidah Hukum, sebagai berikut:

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami dan Istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang akan melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
3. Asas Monogami terbuka, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang, maka cukup satu orang istri saja.
4. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.
7. Asas pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mendefinisikan Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-undang perkawinan dan hukum islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil. Sedangkan menurut R. Subekti mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama² sebagaimana ditegaskan pada Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Diketahui bahwa perkawinan pada hakekatnya menyatukan dua kepribadian yang berbeda dan hal ini sering menimbulkan pertengkaran yang berakibat pada perceraian. Perceraian terjadi disebabkan tidak adanya kesadaran masing-masing individu untuk menyadari kelemahan masing-masing. Perceraian terjadi juga karena egoisme masing-masing individu sehingga perceraian menjadi akhir yang ditempuh untuk mengakhiri pertengkaran.

Perceraian menurut hukum agama islam yang telah dipositifkan dalam pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah dijabarkan

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Kencana, Jakarta: 1991, h.23.

dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 serta Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mencakup:

1. “cerai-talak”, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) didepan sidang Pengadilan Agama;
2. “cerai-gugat”, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sedangkan perceraian menurut C.S.T Kansil, adalah pengakhiran suatu pernikahan karena suatu sebab, dengan keputusan hakim³. Dengan berakhirnya perkawinan, maka akan berakibat kepada tiga hal, yaitu:

1. Putusnya perkawinan antar suami istri.
2. Harus dibaginya harta bersama.
3. Tentang pemeliharaan anak.

Ketentuan terhadap putusnya perkawinan dan akibatnya bagi suami istri yang diatur dalam Pasal 41 Bab VIII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana di dalamnya dijelaskan kewajiban-kewajiban mantan suami dalam menjamin perekonomian anak-anak dan mantan istrinya.

³ C.S.T. Kansil dalam Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan &Kekehuargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h.

Berkenaan dengan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri diungkapkan lebih rinci dalam al-quran surat At-Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan (Al-Quran Surat At-Thalaq:7).⁴

Pegawai Negeri menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

Pengaturan hukum khusus perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

⁴ Yulianti Yulianti, "Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah," Syariah Darussalam: Jurnal Ilmiah Kesyarahan Dan Sosial Masyarakat 6, no. 2 (2022).

Adanya kekhususan ini dikarenakan Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur sipil negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan baik bagi masyarakat dalam bertingkah laku, bertindak, dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil dan pejabat yang tidak menaati atau melanggar ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil akan dijatuhi hukuman disiplin.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, berkenaan dengan kewajiban pemberian sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil untuk anak-anak dan mantan istrinya ditentukan dalam Pasal 8, yaitu:

- 1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan mantan istri dan anak-anaknya;
- 2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk mantan istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;
- 3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada mantan istrinya ialah setengah dari gajinya;
- 4) Pembagian gaji kepada mantan istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau

penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah rninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal Jain diluar kemampuannya;

- 5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari mantan suaminya;
- 6) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta dicerai karena dimadu, dan atau suami berzinah dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 7) Apabila mantan istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari mantan suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Peraturan ini menegaskan bahwa ketika terjadi perceraian Pegawai Negeri Sipil maka aturan ini berlaku dan mengikat kepada Pegawai Negeri Sipil untuk dipatuhi. Sebagaimana diamati ketika hubungan Pegawai Negeri Sipil pria dan istrinya sudah putus dan akta cerai telah diterima oleh kedua belah pihak seringkali terjadi Pegawai Negeri Sipil pria tidak melaporkan tentang perceraian tersebut dan sering kali terjadi pengaduan dan keluhan dari mantan istri Pegawai Negeri Sipil yang hak-haknya telah diingkari. Kondisi ini memberikan makna

bahwa Pegawai Negeri Sipil pria telah lalai akan kewajibannya sehingga hak anak-anak dan mantan istri akan sebagian gaji yang menjadi haknya telah dilanggar, secara yuridis ketika Pegawai Negeri Sipil telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut di sanksi sebagaimana ditegaskan dalam pasal (16) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil berupa hukuman disiplin berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Lemahnya implementasi peraturan tersebut memicu terbitnya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6437/B-AK.03/SD/F/2022 Tanggal 18 Maret 2022 Tentang Penegasan Kembali Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30.N.99-6/99 Tanggal 11 Oktober 2016 yang menegaskan bahwa Dalam rangka pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta banyaknya surat pengaduan terkait dengan permasalahan pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak Pegawai Negeri Sipil perihal penjelasan mengenai kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

1. Dalam penyelesaian permasalahan kepegawaian, khususnya pembagian gaji terhadap mantan istri Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian, diharapkan kepada setiap Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud;
2. Pejabat Pembina Kepegawaian wajib memerintahkan bendahara dan/atau pengelola sistem pembayaran gaji yang digunakan untuk memotong sebagian gaji yang menjadi hak mantan istri dan/atau anak-anak PNS;
3. Menjatuhkan salah satu hukuman disiplin tingkat berat kepada Pegawai Negeri Sipil yang menolak untuk memberikan sebagian gaji kepada mantan istri dan/atau anak-anak PNS;
4. Hukuman Disiplin tidak mengurungkan kewajiban PNS untuk memberikan sebagian gaji yang merupakan hak mantan istri dan/atau anak-anak PNS.

Untuk selanjutnya Pejabat yang Berwenang (PyB) Instansi memantau dan melaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara perihal pelaksanaan tindak lanjut Surat Kepala BKN Nomor: K.26-30N.99-6/99 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Penjelasan mengenai kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak PNS.

Dengan demikian kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan

perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sudah sangat tegas dan mutlak untuk dilaksanakan.

Pengadilan Agama Curup yang bertugas dan berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dalam wilayah hukumnya berdasarkan pasal (49) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah menyelesaikan 10 perkara Cerai Talak Pegawai Negeri Sipil di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap tahun 2021 dan 2022 berdasarkan keterangan dari petugas informasi Pengadilan Agama Curup.

Berdasarkan uraian tersebut di atas melatarbelakangi penulis akan melakukan Penelitian dengan judul “Implementasi Kewajiban pemberian Sebagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian di Kabupaten Rejang Lebong”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada tentang bagaimana implementasi atas kewajiban pemberian sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian terhadap mantan istri dan anak-anaknya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong

dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Curup untuk perkara cerai-talak Tahun 2021 dan 2022 dilihat dari fenomena yang terjadi di masyarakat dan juga di lihat dari aspek normatif yang disarankan pada peraturan perundang-undangan serta aspek keadilan yang di timbulkan dari peraturan-peraturan yang berlaku tersebut.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan yang menjadi isu hukum dalam Penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pengawai Negeri Sipil di Kabupaten Rejang Lebong?
2. Apa kendala-kendala sehingga sulitnya mengimplementasikan peraturan ini di Kabupaten Rejang Lebong?
3. Apa tindak lanjut Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan

perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Rejang Lebong.

2. Untuk mengetahui apa-apa saja kendala dalam implementasi kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat diadakannya Penelitian ini diharapkan:

1. Sebagai usaha untuk menemukan solusi atas permasalahan kepatuhan Pegawai Negeri Sipil terhadap tanggung jawabnya kepada mantan istri dan anak-anaknya pasca perceraian.
2. Sebagai langkah pengkajian teori hukum dalam melihat adanya situasi konkret dalam pelaksanaan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
3. Secara Praktis juga diharapkan dan menambah wawasan para pembaca dan memberikan masukan bagi Pegawai Negeri Sipil serta pejabat-pejabat terkait dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan.

4. Salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum Keluarga Islam (M.H.) di Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN

1. Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Perceraian menurut hukum agama islam yang telah dipositifkan dalam pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah dijabarkan dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 serta Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mencakup:

1. “cerai-talak” yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama;
2. “cerai-gugat”, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sedangkan perceraian menurut C.S.T Kansil, adalah pengakhiran suatu pernikahan karena suatu sebab, dengan keputusan hakim.¹ Dengan berakhirnya perkawinan, maka akan berakibat kepada tiga hal, yaitu:

1. Putusnya perkawinan antar suami istri.

¹ C.S.T. Kansil dalam Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h.

2. Harus dibaginya harta bersama.
3. Tentang pemeliharaan anak.

Ketentuan terhadap putusnya perkawinan dan akibatnya bagi suami istri yang diatur dalam Pasal 41 Bab VIII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana di dalamnya dijelaskan kewajiban-kewajiban mantan suami dalam menjamin perekonomian anak-anak dan Mantan istrinya.

Mengenai perceraian bagi PNS diatur juga dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan sebelum melaksanakan perceraian PNS yang bersangkutan harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pejabat, aturan tersebut terdapat pada Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:²

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
- 2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.

² Sobhan Sobhan et al., "Analisis Hukum Kewajiban Menafkahi Mantan Istri Oleh PNS Dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 Ditinjau Dari Hukum Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 153–64.

- 3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Ketentuan ayat (1) di atas berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari pejabat sebelum melakukan perceraian.

Penjelasan Peraturan Pemerintah ini menjelaskan ayat (2), bahwa permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat kepada pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki, sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian. (Penjelasan PP 45/1990)

Sebagaimana wajibnya bagi pejabat untuk memperhatikan alasan-alasan yang diajukan untuk mendapat izin beristri lebih dari seorang, pejabat yang bersangkutan juga harus memperhatikan alasan-alasan yang diajukan dalam permintaan izin untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 yang berbunyi:³

- 1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan

³ Rita Faura, "Pelaksanaan Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Klas Ia PadanG," *UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 2 (2021): 198–209.

seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

- 2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan surat izin tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- 3) Sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.

Dilanjutkan dalam Pasal 7 yang menjelaskan bahwa izin perceraian dapat diberikan apabila memenuhi alasan-alasan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, berikut bunyi pasalnya:⁴

- 1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- 2) Izin untuk bercerai karena alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak diberikan oleh pejabat.
- 3) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh pejabat apabila:
 - a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

⁴ Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil."

- b. Tidak ada alasan sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (1)
- c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Alasan yang disebutkan dalam ayat (2) di atas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditetapkan bahwa salah satu alasan dapat terjadinya perceraian ialah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. Namun demikian, seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian karena alasan istri tertimpa musibah tersebut tidaklah memberikan keteladanan yang baik, meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan memungkinkannya. Oleh karena itu izin untuk bercerai dengan alasan tersebut tidak diberikan.

Alasan tersebut hanyalah dapat merupakan salah satu syarat alternatif yang harus disertai syarat- syarat kumulatif lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil untuk minta izin beristri lebih dari seorang.

Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan perceraian harus mendapat izin atau permohonan dari pejabat terlebih dahulu. Pejabat yang tinggal di penggugat atau tergugat harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk izin atau

bukti tersebut. Surat permohonan izin atau pemberitahuan sidang cerai untuk memperoleh permohonan harus benar-benar beralasan.

Perhatian tertuju pada isi pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah disepakati bahwa PNS harus mengajukan permohonan izin cerai kepada pejabat kepegawaian yang berwenang secara tertulis. Namun khusus untuk PNS yang proses perceraian sudah diperiksa namun pengadilan belum memutuskan apakah tempat tinggal tetap dari orang yang terkena adalah penggugat atau tergugat, pengadilan harus memberitahukan adanya gugatan cerai tersebut kepada pejabat untuk mendapatkan keterangan dari pegawai negeri yang bersangkutan. Baik permohonan izin maupun pemberitahuan yang dilampirkan pada permohonan akta harus dengan jelas menyebutkan dasar hukum perceraian PNS. Izinkan permintaan yang disebutkan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, diturunkan kepada PNS melalui jalur hirarki. Artinya, permohonan cerai PNS akan diproses sesuai dengan proses internal instansi atau lembaga tersebut, dan juga akan diperhitungkan jenjang kerja yang ada pada lembaga atau instansi tersebut. Setiap atasan yang memberikan izin perceraian pegawai di lingkungannya sesuai dengan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 untuk mempertimbangkan dan menyerahkannya kepada pejabat melalui jalur hierarkis paling lama 3 bulan sejak diterimanya permohonan izin tersebut. Hubungan hukum adanya periode tersebut guna adanya komunikasi atasan kepada PNS untuk memberikan alasan-alasan hukum perceraian kepada atasan.

Kemudian pejabat, berdasarkan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya, seperti pejabat eselon IV dan lain-lain, untuk mengabulkan atau menolak izin tersebut sehubungan dengan permintaan izin yang dilakukan oleh pejabat golongan II dan panitera. bawah atau setara. Jadi dasar dari hal ini adalah “pengalihan kekuasaan” dari PNS kepada PNS lainnya dalam kaitannya dengan pemberian atau penolakan izin cerai yang diminta oleh PNS. Secara teoritis, kewibawaan negara diperoleh melalui tiga cara, yaitu berbagi, otorisasi dan mandat.

Pegawai yang menerima permohonan izin cerai berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, diwajibkan oleh pasal 6 nya untuk "memperhatikan dengan saksama" alasan-alasan yang disebutkan dalam surat permintaan pemberhentian dan pertimbangan kepala pejabat yang bersangkutan. Jika tidak ada alasan yang ditentukan dalam permohonan perceraian yang meyakinkan, petugas harus meminta keterangan tambahan dari pasangan atau istri dari pegawai negeri yang meminta atau dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan yang meyakinkan.

Sebelum untuk membuat keputusan, pejabat mencoba terlebih dahulu "mendamaikan" suami dan istri yang bermasalah dengan melakukan mediasi secara langsung untuk memberikan nasihat-nasihat. Untuk kelancaran dan keseragaman, maka berdasarkan surat edaran kepala daerah dikeluarkan pedoman pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983,

maka diterbitkan petunjuk pelaksanaan berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 Tentang Pedoman pelaksanaan penyelesaian masalah perceraian PNS. Selain itu, instruksi eksekutif bagi PNS yang bekerja pada jabatan tertentu sesuai Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 untuk mengatasi masalah perceraian adalah sebagai berikut:

1. Pegawai yang bercerai berkedudukan sebagai berikut:
 - a) Pimpinan lembaga tertinggi/lembaga tinggi negara, menteri, menteri kehakiman, pimpinan lembaga negara non kementerian kepala sekretariat Otoritas tertinggi/tertinggi negara General Manager Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Wilayah Luar Negeri, dan Kepala Administrator Daerah Tingkat 1 (sekarang Gubernur Provinsi), harus mendapat izin terlebih dahulu dari Presiden.
 - b) Walikota/ Kepala Tingkat II (sekarang Bupati/Walikota), termasuk Wakil Pemerintahan/Walikota Tingkat II Walikota dan Walikota DKI Jakarta dan Walikota Administratif (saat ini bukan Walikota Administrasi, Pen-), harus mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri.
 - c) Pengurus/Direktur bank milik negara dan badan usaha milik negara harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Presiden.
 - d) Pengurus/Direksi BPD dan BUMD harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Daerah Tingkat I dan Direktur Daerah Tingkat II yang bersangkutan (sekarang Gubernur/Walikota/Gubernur Provinsi, Pen-).

- e) Anggota Lembaga Tinggi/Lembaga Tertinggi Negara, wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Menteri atau Instansi induk yang bersangkutan.
 - f) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat yang mengurus administrasi pemerintahan Desa wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati/ Kepala Daerah Tingkat II.
2. Yang harus dipenuhi adalah sama dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka II, angka IV Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Tanggal 26 April 1983 dan angka II, III, IV surat edaran ini.

Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan perceraian mempunyai akibat hukum yang berlaku untuk dirinya dan mantan istrinya menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, hal ini dijelaskan dalam Pasal 8 yaitu:⁵

- 1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan Mantan istri dan anak-anaknya.

⁵ SH Muhammad Syaifuddin, SH Sri Turatmiyah, and SH Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Sinar Grafika, 2022).

- 2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk Mantan istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- 3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada Mantan istrinya ialah setengah dari gajinya.
- 4) Pembagian gaji kepada Mantan istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun bathin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari Mantan suaminya.
- 6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun bathin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

- 7) Apabila Mantan istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari Mantan suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Pasal 8 di atas dapat dipahami dengan jelas bahwa, Pegawai Negeri Sipil pria yang bercerai tersebut hanya wajib menyerahkan sebagian gajinya jika perceraian itu atas kehendaknya dan bukan pula karena alasan yang berasal dari istrinya sebagaimana disebutkan dalam ayat (4) di atas. Pembagian gajinya ialah, jika ada anak maka sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil bersangkutan, sepertiga untuk mantan istrinya dan sepertiga untuk anaknya. Dan jika tidak ada anak, maka setengah gajinya untuk mantan istrinya. Namun, apabila istrinya yang meminta cerai dan alasannya bukan alasan yang berasal dari suami sebagaimana dalam ayat (6) maka mantan istri Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak berhak atas gajinya. Dan pembagian gaji tersebut hapus terhitung mulai mantan istrinya kawin lagi⁶.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Pemerintah Republik Indonesia mengetahui betul bahwa keberhasilan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dimulai dari kehidupannya dan keluarganya. Selain itu, sebagai aparatur pelayanan publik, PNS harus mampu mengelola rumah tangganya dengan baik dan benar.

⁶ Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahana, *Op. Cit*, hlm 464-466

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Pemerintah Nomor tentang Pembinaan Keluarga di Lingkungan Pegawai Negeri Sipil. 10/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dan pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran BAKN No. 48 Tahun 1990.

Surat edaran tersebut dimaksudkan sebagai pedoman penyelesaian masalah perkawinan dan/atau perceraian PNS berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983.

Latar belakang dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dapat dibaca dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Perkawinan ini merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, poligami dan perceraian harus dihindari sebisa mungkin.
2. Pejabat adalah bagian dari aparatur negara, penyelenggara negara dan aparatur masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, perbuatan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mengatur kehidupan keluarga.
3. Untuk memenuhi tugas tersebut, kehidupan PNS harus ditopang oleh kehidupan yang rukun, sejahtera, dan bahagia, agar setiap PNS tidak

terlalu terganggu dengan permasalahan keluarganya selama menjalankan tugas kedinasan.

4. Untuk lebih meningkatkan dan memelihara disiplin PNS serta menjamin kepastian hukum dan keadilan, dipandang perlu mengubah beberapa peraturan tentang surat nikah dan cerai PNS sejak tahun 1983.

Untuk memahami kesadaran yang diperhitungkan saat menerbitkan Peraturan Pemerintah No. Menurut Pasal 45 Tahun 1990, hal ini juga dapat dianggap sebagai tujuan dikeluarkannya peraturan pemerintah ini, sekurang-kurangnya agar PNS dapat mengatur rumah tangganya dengan baik dan mencegah perceraian. Sesuai dengan keteladanan dan keteladanan yang harus diberikan PNS kepada bawahannya dan masyarakat, maka PNS tunduk pada aturan disiplin yang tegas. Dalam hal perkawinan dan perceraian, PNS harus mendapat izin terlebih dahulu dari PNS yang bersangkutan. PNS laki-laki beristri lebih dari satu dan PNS perempuan yang menjadi istri kedua/ketiga atau keempat selain PNS harus mendapat izin terlebih dahulu dari PNS. Demikian pula PNS yang akan bercerai harus mendapat izin terlebih dahulu dari PNS

Dalam praktiknya, beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tidak jelas. Pejabat-pejabat tertentu yang harus tunduk pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, baik disengaja maupun tidak, dapat mengelak dari ketentuan tersebut. Beberapa usulan perubahan terkait kejelasan kewajiban mengurus izin jika terjadi perceraian, larangan pejabat perempuan menjadi istri kedua/ketiga/keempat, dan

pembagian gaji setelah perceraian. yang harus menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.

Diatur secara khusus dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yaitu:

1. Apabila perceraian itu terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, ia wajib menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan Mantan Istri dan anak-anaknya. Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan Mantan Istri dan anak-anaknya, diwajibkan untuk membuat pernyataan tertulis. Pembagian gaji tersebut ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk Mantan istrinya dan sepertiga untuk anak-anaknya. Seandainya dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang diwajibkan diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada Mantan istrinya ialah setengah dari gajinya.
2. Hak atas bagian untuk Mantan Istri tidak diberikan bila perceraian terjadi atas kehendak istrinya, yaitu apabila perceraian terjadi karena Istri telah terbukti berzina dan/atau istri telah terbukti melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, baik lahir maupun batin terhadap suami, dan/atau Istri terbukti menjadi pemabuk, pematid, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan/atau Istri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya.

3. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas penghasilan Mantan suaminya.
4. Ketentuan ayat (4) tidak berlaku, jika istri minta cerai karena dimadu. Apabila Mantan istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari Mantan suaminya menjadi hapus terhitung dari ia kawin lagi.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Menafkahi Mantan Istri Oleh Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Isi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, tepatnya pada Pasal 8 yang menyatakan bahwa suami yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil jika menceraikan istrinya maka sepertiga gajinya wajib ia berikan pada mantan istrinya, bahkan jika dia tidak punya anak ia wajib memberikan setengah dari gajinya hingga mantan istri tersebut menikah lagi.⁷ Apabila isi aturan ini dianalisa dengan hukum Islam, hal memberikan gaji setelah bercerai dalam peraturan pemerintah ini dapat dipahami dan dipersamakan dengan nafkah *iddah* mantan istri. Permasalahan ini setelah diteliti melalui dalil-dalil dalam hukum Islam yang mengatur hak dan kewajiban suami istri setelah bercerai sebagaimana yang telah dipaparkan

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor, "Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil," 45AD.

sebelumnya, isi peraturan pemerintah ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam jika hanya dipandang dari beberapa alasan saja.

Dari segi besaran nafkah yang wajib diberikan kepada mantan istri tidak tergantung pada lama masa *iddah* yang dijalannya, tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya. Istri yang dicerai dalam bentuk talak *raj'iy*, hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan juga untuk tempat tinggal.⁸

Jika dinyatakan hak nafkah yang diterima mantan istri adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum ia dicerai yaitu berhak mendapatkan nafkah dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian, serta tempat tinggal.⁹ Maka ukuran atau besaran nafkah yang diterimanya juga sama seperti nafkahnya ketika dalam ikatan perkawinan, yaitu sebagaimana pendapat Imam Syafi'iy dan pengikutnya bahwa kewajiban suami dalam menafkahi istri adalah berdasarkan kemampuan ekonomi suami, maka dalam hal menafkahi mantan istri juga didasarkan pada kemampuannya sebagaimana wajibnya dia menafkahi istrinya ketika dalam ikatan perkawinan yang sah.

Berkenaan dengan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri diungkapkan lebih rinci dalam Al-Quran surat At-Thalaq ayat 7:

⁸ Oktavianti Oktavianti, "Analisis Implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Hak-Hak Istri Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Serang)," 2021.

⁹ Sobhan et al., "Analisis Hukum Kewajiban Menafkahi Mantan Istri Oleh PNS Dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 Ditinjau Dari Hukum Islam."

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكْفِ اللَّهُ
 نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan” (Al-Quran Surat At-Thalaq:7).

Lain halnya yang diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut yang menyatakan bahwa sepertiga gaji atau setengah dari gaji jika tidak ada anak wajib diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil tersebut kepada mantan istrinya. Jika Pegawai Negeri Sipil tersebut sudah memulai hidup baru dengan istri yang baru atau mungkin saja dia memiliki tanggungan selain mantan istrinya, maka bisa saja memberikan sepertiga atau setengah gajinya tersebut merupakan di luar kemampuannya, sedangkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak membahas keadaan seperti ini.

Hak Suami Atas Istri (Kewajiban Istri)

Dalam kehidupan berumah tangga, masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, diantaranya adalah:

a. Taat dan patuh kepada suami

Rasulullah mengajarkan kepada istri agar taat dan patuh kepada suaminya selama hal tersebut tidak dalam kemaksiatan. Karena ketaatan istri kepada suami akan membawa kemaslahatan dalam rumah tangga. Rasulullah bersabda bahwa ridho suami dapat menjadi sebab seorang istri masuk surga, sebagai mana sabda Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh Imam Tirmidzi:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَرَزُوجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ

Artinya: *"Wanita mana saja yang meninggal dunia lantas suaminya ridha kepadanya maka ia akan masuk surga"* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)¹⁰

Yang dimaksud hadist diatas jika seorang istri yang beriman meninggal dunia dan selama ia berumah tangga dan ia benar-benar menjalankan kewajibannya serta memperhatikan hak-hak suaminya hingga suaminya ridha kepadanya, maka ia dijamin masuk surga.

Di dalam Alquran, kewajiban istri yang menjadi hak suami di jelaskan dalam surat An-Nisa' Ayat 34:

¹⁰ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul maram (Diterjemahkan oleh Khalifaturahman Dan Haer Haerudin)*.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar" (Surat An-Nisa':34).

Maksud ayat ini adalah suami memiliki tanggung jawab dan menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, karena Allah telah menjadikannya sebagai pemimpin. Allah memberi keutamaan pada laki-laki yang lebih besar dari pada wanita, karena dialah yang berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Oleh karena itu, suami mempunyai hak istrinya yang senantiasa harus dipelihara, ditaati dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya.

b. Mendapatkan peringatan apabila *Nusyuz*

Salah satu hak suami atas istri adalah memberikan pelajaran (ta'dib) oleh suaminya ketika sang istri berbuat *Nusyuz*, sebagaimana dijelaskan dalam Alquran surat An-Nisa' Ayat 34:

الرَّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَاصْلِحُوا قُلُوبَكُمْ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ مِطًّا ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (Surat An-Nisa’:34).

Pada ayat diatas menjelaskan apabila seorang istri Nusyuz terhadap suaminya, maka suami memiliki hak untuk memberikan pelajaran berupa nasihat, kemudian berpisah dari istri dalam hal tempat tidur (pisah ranjang) dan boleh memukul mereka dengan pukulan tidak menyakitkan. Seperti yang disebutkan didalam kitab sahih Muslim, dari Jabir, dari Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi pernah bersabda dalam haji wada’nya:

أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقاً، ولكم عليهن حق؛ ألا يوطئن فرشكم غيركم، ولا يدخلن أحداً تکرهونه بيوتكم إلا بإذنكم، ولا يأتين بفاحشة، فإذا فعلن ذلك، فإن الله أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع، وتضربوهن ضرباً غير مبرح، فإن انتهين وأطعنكم، فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإنما النساء عوان عندكم – يعني أسيرات – ولا يملكن لأنفسهن شيئاً، أخذتموهن بأمانة الله،

واستحللتهم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيراً،

ألا هل بلغت، اللهم فاشهد

Artinya: “Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak atas istrimu, mereka juga mempunyai hak atasmu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka atasmu, maka mereka juga mempunyai hak atas nafkahmu secara lahir maupun batin”.

Berlaku lemah lembut terhadap mereka, karena sesungguhnya mereka adalah teman dan sahabatmu yang setia, serta halal hubungan suami-istri atas kalian. Dan kamu berhak melarang mereka memasukkan orang yang tidak kamu sukai ke dalam rumahmu

Jika istri-istri kalian mengerjakan hal-hal tersebut, Allah mengizinkan kalian untuk mendiamkan mereka di tempat tidur dan memukul mereka namun jangan sampai melukai mereka.

Jika mereka telah sadar dan bertaubat, mereka berhak mendapatkan nafkah dan pakaian dengan cara yang baik. Berbuat baiklah kepada para istri kalian, karena mereka seperti tawanan yang tidak memiliki sesuatu apa pun”.¹¹

3. Gaji Pegawai Negeri Sipil

Adapun dasar hukum gaji atau penghasilan dari ayah/laki-laki beragama Islam menurut yaitu Al-Qur’an Surat Al Baqarah:233, bahwa:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا

¹¹ Muslim Ibnu Al-Hajaj Abu Hasan Al-Qusyairi Al-Naisaburi , Shaih Muslim (Beirut:Dar Al Ihya At-Turas al-Araby, 2022)

أَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Al-Qur’an Surat Al Baqarah:233).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan bahwa pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada Pegawai Negeri Sipil serta menjamin kesejahteraan PNS. Komponen gaji yang diterima Pegawai Negeri Sipil hanya terdiri dari 3 macam yaitu gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan.

Gaji adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai pencapaian kinerja. Sedangkan tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.

Konsep *single salary* pegawai hanya menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan. *Single salary* sudah jamak digunakan di berbagai negara khususnya sektor pemerintah dan

publik. *Single salary system* terdiri atas unsur jabatan, kinerja, serta *grade* dan *step*. *Grading* adalah posisi jabatan, beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan. Setiap *grading* dibagi lagi menjadi beberapa *step* dengan nilai rupiah yang berbeda. Jadi bisa saja seorang Pegawai Negeri Sipil mempunyai jabatan sama tetapi gajinya berbeda tergantung capaian kerjanya.

Namun penerapan *single salary* di Indonesia menghadapi kendala yang cukup berat terutama berkaitan dengan beban negara. Dengan sistem iuran dan pembayaran pensiun seperti berlaku saat ini dana yang dibutuhkan akan sangat besar jika memakai gaji tunggal. Seperti diketahui undang undang tentang pensiun Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa jumlah uang pensiun yang diterima bagi yang berhak sebesar 75% dari gaji pokok. Selain itu pajak yang ditanggung pemerintah akan bertambah pula karena dasar pengenaannya berbasis gaji pokok.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 15 disamping gaji pokok kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Jabatan, serta dalam Pasal 16 dijelaskan bahwa:¹²

1. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok, dengan ketentuan apabila suami istri kedua-duanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri, maka tunjangan ini hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

2. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.
3. Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) orang anak, termasuk 1 (satu) orang anak angkat.

4. Kajian Penulisan Yang Relevan

Kajian Penulisan yang relevan merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil Penulisan yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Penulis terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan Penulisan yang dilakukan. Berikut adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan Penulisan tesis penulis. Di dalam kajian pustaka ini banyak sekali karya ilmiah seperti buku-buku, Penulisan ataupun tesis yang mengangkat tentang nafkah istri pasca perceraian namun fokusnya berbeda-beda.

Karya ilmiah lain yang membahas tentang nafkah pasca perceraian yaitu:

1. Tesis Karya Ilmiah Dodi Efendi dengan judul Nafkah Mantan Istri Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 399/Pdt. G/2009/Pa. Kbn Ditinjau Menurut Hukum Islam.¹³ Karya ilmiah ini berbeda dengan karya ilmiah yang akan penulis buat yaitu pada tesis ini hanya

¹³ Efendi, Dodi. *Nafkah Mantan Istri Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 399/Pdt. G/2009/Pa. Kbn Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

menganalisis nafkah-nafkah yang diputus oleh hakim Pengadilan Agama bukan penerapan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

2. Skripsi karya ilmiah Wildan Sirojuddin dengan judul Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Cerai Talak, Fakultas Syari'ah, Prodi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2020.¹⁴

Karya ilmiah ini berbeda dengan karya ilmiah yang akan penulis buat yaitu pada karya ilmiah ini hanya menganalisis nafkah mantan istri yang dilihat dari perspektif hukum islam bukan penerapan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

3. Skripsi karya ilmiah Siti Zakiyah dengan judul Nafkah Mantan Istri Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. Skripsi, Syariah Dan Ekonomi Islam.¹⁵

¹⁴ Wildan Sirojuddin, *Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Cerai Talak*, Skripsi diterbitkan, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).

¹⁵ Zakiyah, Siti. "Nafkah Mantan Istri Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." (2004).

Karya ilmiah ini berbeda dengan karya ilmiah yang akan penulis buat yaitu pada karya ilmiah ini hanya menganalisis nafkah mantan istri yang dilihat dari perspektif hukum islam dan hukum positif Indonesia bukan penerapan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

4. Artikel karya ilmiah Hasanatul Jannah dengan judul Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian.¹⁶

Karya ilmiah ini berbeda dengan karya ilmiah yang akan penulis buat yaitu pada karya ilmiah ini hanya menganalisis nafkah-nafkah mantan istri yang dilihat dari perspektif hukum islam bukan penerapan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

5. Jurnal ilmiah Rendra Widyakso dengan judul Analisis Pelaksanaan Putusan Peradilan Agama Terhadap Nafkah Perceraian Dalam Prespektif Hukum Nasional dan Hukum Islam Bagi Pegawai Negeri Sipil.¹⁷

¹⁶ Hasanatul Jannah, *Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian*. Artikel diterbitkan De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 1, Juni 2010, hlm. 71-79.

¹⁷ Rendra Widyakso, *Analisis Pelaksanaan Putusan Peradilan Agama Terhadap Nafkah Perceraian Dalam Prespektif Hukum Nasional dan Hukum Islam Bagi PEGAWAI NEGERI SIPIL*, Artikel diterbitkan pada 2021.

Karya ilmiah ini berbeda dengan karya ilmiah yang akan penulis buat yaitu pada karya ilmiah ini hanya menganalisis nafkah mantan istri yang dilihat dari perspektif hukum islam dan hukum positif Indonesia bukan penerapan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

6. Jurnal ilmiah Badrul Hilmi dengan judul Rekonvensi Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Perkara No.4455/Pdt.Cr/2014/PA.Blitar) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2020.

Karya ilmiah ini berbeda dengan karya ilmiah yang akan penulis buat yaitu pada tesis ini hanya menganalisis nafkah-nafkah yang diputus oleh hakim Pengadilan Agama Blitar bukan penerapan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan beberapa karya ilmiah yang penulis sebutkan diatas memiliki persamaan atau keterkaitan dengan Penulisan yang akan penulis lakukan, yakni sama-sama melakukan Penulisan yang membahas tentang pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil dan nafkah mantan istri pasca perceraian. Namun juga memiliki perbedaan dengan Penulisan yang akan penulis lakukan,

perbedaanya yakni dalam Penulisan penulis akan menganalisis dan menelaah penerapan pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah hukum Pengadilan Agama Curup langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan teknis pemberian sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam berdasarkan fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.

Untuk memperoleh efektifitas langkah dan memaksimalkan hasil dari Penelitian, maka Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan objek. Penelitian ini menggunakan jenis atau tipe kajian sosiologi hukum (*sociology of law*) yang mengkaji “*law as it is in society*”, yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga dan eksis sebagai variabel sosial yang empirik, dengan menggunakan pendekatan Penelitian yuridis sosiologis/sosiologi hukum, yaitu pendekatan Penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris. Sehingga dalam Penelitian ini Peneliti melihat implementasi Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Penelitian yuridis sosiologis atau sosio-yurisprudensi dengan menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian

dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, artinya disamping melihat ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengatur izin perkawinan dan pasca perceraian Pegawai Negeri Sipil, Peneliti juga melihat langsung yang terjadi di lapangan atau *field research*.

B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian

Menurut Creswell¹ ada 5 pendekatan dalam Penelitian kualitatif, yaitu: *narrative*, *phenomenology*, *grounded theory*, *ethnography*, dan *case studie*. Pendekatan Penelitian ini adalah fenomenologi. Studi fenomenologi tidak berfokus pada kehidupan dari seorang individu tetapi lebih pada konsep atau fenomena, dan bentuk studi ini berusaha untuk memahami makna pengalaman individu tentang fenomena ini.

Fenomenologi adalah sebuah studi dalam bidang filsafat yang mempelajari manusia sebagai sebuah fenomena yang biasa dihubungkan dengan ilmu hermeneutik, yaitu ilmu yang mempelajari arti daripada fenomena ini.

Sebuah studi fenomenologis menggambarkan makna bagi beberapa individu mengenai pengalaman bersama mereka tentang sebuah konsep atau fenomena² yang berfokus pada persepsi masyarakat terhadap dunia atau persepsi tentang hal-hal yang muncul dalam diri mereka. Cara Peneliti menafsirkan teks

¹ Creswell, J. W. (2002). Desain penelitian. *Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif*, Jakarta: KIK, 121-180.

² Ibid

yaitu melalui pemahaman mendalam, empati, atau berdiam diri dengan subjek Penelitian.

Penelitian fenomenologis mencari jawaban atas pertanyaan Penelitian secara deskriptif melalui wawancara atau pengamatan yang paling dekat dengan fenomena tersebut, sedangkan Penelitinya akan mengidentifikasi fenomena sebagai 'objek' pengalaman manusia dan memberikan suara untuk itu³.

Penelitian fenomenologis adalah desain penyelidikan yang berasal dari filsafat dan psikologi di mana Peneliti menggambarkan pengalaman hidup individu tentang fenomena seperti yang dijelaskan oleh peserta yang desainnya memiliki dasar filosofis yang kuat⁴. Seperti yang diungkapkan Creswell, bentuk studi fenomenologi berusaha untuk memahami makna pengalaman sekelompok individu tentang sebuah fenomena. Selanjutnya, Peneliti memilih individu yang telah mengalami fenomena tersebut, dan mereka diminta untuk menyediakan data, yang dilakukan melalui wawancara agar mengetahui penerapan pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Untuk itu, objek/subjek yang dijadikan narasumber adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengalami perceraian. Adapun objek/subjek dalam Penelitian ini adalah:

³ Ibid

⁴ Ibid

1. Pegawai Negeri Sipil wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan kriteria, antara lain:
 - a. Pegawai Negeri Sipil masih aktif;
 - b. Berjenis kelamin laki-laki;
 - c. Telah mengalami perceraian yang memiliki anak dan mantan istri yang belum menikah.
2. Pejabat Kepegawaian Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial⁵ yang dapat digunakan untuk menginterpretasi, mengeksplorasi, atau memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek tertentu dari keyakinan, sikap, atau perilaku manusia. Penelitian ini fokus pada persepsi dan pengalaman peserta, juga cara mereka memahami kehidupan, sedangkan analisis data dibangun secara induktif dari tema khusus ke tema umum, lalu Peneliti membuat interpretasi tentang makna data. Peneliti lebih memperhatikan pendapat secara individu dan dituntut untuk mampu menerjemahkan kompleksitas situasi.

Penelitian berupa implementasi aturan hukum berbentuk Penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan dan penerapan hukum oleh Pegawai Negeri Sipil yang telah bercerai berdasarkan putusan hakim Pengadilan Agama Curup. Dengan demikian maka Penelitian ini termasuk dalam Penelitian

⁵ Ibid

lapangan (*field research*). Maka jenis dari Penelitian yang Peneliti lakukan ini adalah Penelitian empiris.

Sumber data dalam Penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek Penelitian.⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam Penelitian ini adalah berupa Al-Qur'an, Hadist, Fiqh, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam dan putusan pengadilan yang kesemuanya berkaitan dengan objek Penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum (jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi) yang berkaitan dengan objek Penelitian.⁷ Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan tersier meliputi kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar, majalah, dan sebagainya.⁸

⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 5th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 14.

⁷ Ibid

⁸ Ibid

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam setiap kegiatan Penelitian selalu ada kegiatan pengumpulan data yang dilakukan, guna untuk mengumpulkan data-data. Karena Penelitian ini adalah jenis Penelitian lapangan (*field research*), maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara dan Dokumentasi. Wawancara atau *interview* yakni melalui kontak hubungan pribadi antara Peneliti (pewawancara) dengan narasumber yang mengacu kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat dan disusun sebelumnya. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi pengembangan. Narasumber yang akan diwawancarai adalah Bagian Urusan Kepegawaian dan Keuangan Pemerintah Daerah Rejang Lebong.

1. Metode Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, yang meliputi berbagai rekaman keadaan atau perilaku objek sasaran. Metode observasi juga dapat diartikan sebagai tindakan terhadap suatu proses atau objek, yang berarti perasaan mengetahui dan memahami fenomena. Hal ini dilakukan berdasarkan informasi yang sudah diketahui dan ide untuk mendapatkan informasi serbaguna untuk melanjutkan penelitian yang sedang berlangsung. Metode observasi adalah metode pengumpulan data dimana dilakukan pengamatan dan kajian secara dekat dan langsung pada lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang ada kemudian membuktikan kebenaran rencana penelitian yang akan dilakukan.

Kegiatan observasi ini berkaitan dengan objek yang tujuannya untuk mengetahui dan memahami adanya fenomena berdasarkan pengetahuan dan

pemikiran yang diketahui sebelumnya, sehingga mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melanjutkan proses penelitian. Metode observasi ini dirancang untuk mengumpulkan informasi melalui pengamatan langsung terhadap peristiwa atau kejadian di lapangan. Metode observasi dapat dilakukan melalui tes, angket, rekaman audio, rekaman video dan lain-lain.

Akan tetapi, secara umum, cara yang paling efektif untuk melengkapi informasi adalah melalui instruksi observasi, seperti kuesioner atau formulir observasi, yang diatur dengan berbagai catatan peristiwa atau perilaku yang dijelaskan dan terjadi.

Dengan Teknik ini peneliti dapat melihat dan mengamati sendiri situasi seorang Pegawai Negeri Sipil pria pada Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong pasca perceraianya.

2. Metode Wawancara

Wawancara dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mendapatkan data-data pokok yang berkaitan dengan Implementasi kewajiban pemberian sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian di Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan. Wawancara bisa dilakukan secara bebas dimana tidak menggunakan pedoman wawancara, bisa secara tatap muka (berhadap-hadapan), percakapan melalui telpon dan sebagainya. Oleh karena itu pewawancara perlu memahami situasi dan kondisi yang tepat sehingga bisa memilih waktu kapan dan dimana wawancara dapat dilaksanakan.⁹

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D*, h.145

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah informasi tentang:

- a. Implementasi kewajiban pemberian sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong.
- b. Kendala-kendala apa saja yang menyebabkan sulitnya mengimplementasikan peraturan ini.
- c. Dampak jika diterapkannya peraturan ini.

E. Teknik Analisa Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara kualitatif mengenai implementasi kewajiban pemberian sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dengan demikian analisa data yang sudah diperoleh dari lapangan akan dianalisa agar memudahkan pengolahan data selanjutnya, melalui proses analisis data untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan untuk menghasilkan kesimpulan yang benar.

Langkah-langkah analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisa data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles and Huberman, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah memilih data mana yang menjadi objek formal dari teori yang digunakan untuk membedah fenomena¹⁰. Pada analisa ini peneliti diharuskan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema serta polanya berdasarkan hasil wawancara.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya sesudah mereduksi data adalah menyajikan data (data display). Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk tabel, grafik dan sebagainya. Lebih dari itu, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sebagainya. Langkah selanjutnya adalah menyajikan data dilakukan dalam bentuk uraian singkat (teks yang bersifat deskriptif)¹¹.

F. Uji Keterpercayaan Data

Dalam Penelitian ini, Peneliti menguji keabsahan data dengan uji kredibilitas dengan menggunakan metode triangulasi. Menurut Wiliam Wiersma dalam Arikunto, Triangulasi sendiri dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Triangulasi Sumber, yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- b. Triangulasi teknik, yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, h. 95

¹¹ Ibid

- c. Triangulasi waktu, yaitu pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Dari paparan di atas, Peneliti menggunakan semuanya, yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi teknik untuk menguji keabsahan data dalam Penelitian ini. Peneliti secara dominan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi, sehingga metode ini yang paling sesuai dalam Penelitian ini.

G. Pelaksanaan dan Waktu Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan Kantor Pengadilan Agama Curup.

Aktivitas Penelitian ini secara keseluruhan dilaksanakan selama tiga bulan sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023. Hal tersebut ditunjukkan dalam bentuk matrik kegiatan Penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.
Waktu Penelitian

No.	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan		
		Februari 2023	Maret 2023	Mei 2023
1.	Pengumpulan dan Analisis Data			
2.	Wawancara Objek			
3.	Analisis Hasil			

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Kewajiban Pemberian Sebagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian di Kabupaten Rejang Lebong

Pemerintah Republik Indonesia mengetahui betul bahwa keberhasilan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dimulai dari kehidupannya dan keluarganya. Selain itu, sebagai aparatur pelayanan publik, PNS harus mampu mengelola rumah tangganya dengan baik dan benar.

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Pemerintah Nomor tentang Pembinaan Keluarga di Lingkungan Pegawai Negeri Sipil. 10/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dan pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran BAKN No. 48 Tahun 1990.

Surat edaran tersebut dimaksudkan sebagai pedoman penyelesaian masalah perkawinan dan/atau perceraian PNS berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983.

Latar belakang dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dapat dibaca dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Perkawinan ini merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan

ketuhanan Yang Maha Esa, poligami dan perceraian harus dihindari sebisa mungkin.

2. Pejabat adalah bagian dari aparatur negara, penyelenggara negara dan aparatur masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, perbuatan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mengatur kehidupan keluarga.
3. Untuk memenuhi tugas tersebut, kehidupan PNS harus ditopang oleh kehidupan yang rukun, sejahtera, dan bahagia, agar setiap PNS tidak terlalu terganggu dengan permasalahan keluarganya selama menjalankan tugas kedinasan.
4. Untuk lebih meningkatkan dan memelihara disiplin PNS serta menjamin kepastian hukum dan keadilan, dipandang perlu mengubah beberapa peraturan tentang surat nikah dan cerai PNS sejak tahun 1983.

Untuk memahami kesadaran yang diperhitungkan saat menerbitkan Peraturan Pemerintah No. Menurut Pasal 45 Tahun 1990, hal ini juga dapat dianggap sebagai tujuan dikeluarkannya peraturan pemerintah ini, sekurang-kurangnya agar PNS dapat mengatur rumah tangganya dengan baik dan mencegah perceraian. Sesuai dengan keteladanan dan keteladanan yang harus diberikan PNS kepada bawahannya dan masyarakat, maka PNS tunduk pada aturan disiplin yang tegas. Dalam hal perkawinan dan perceraian, PNS harus mendapat izin terlebih dahulu dari PNS yang bersangkutan. PNS laki-laki beristri lebih dari satu dan PNS perempuan yang menjadi istri kedua/ketiga

atau keempat selain PNS harus mendapat izin terlebih dahulu dari PNS. Demikian pula PNS yang akan bercerai harus mendapat izin terlebih dahulu dari PNS

Dalam praktiknya, beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tidak jelas. Pejabat-pejabat tertentu yang harus tunduk pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, baik disengaja maupun tidak, dapat mengelak dari ketentuan tersebut. Beberapa usulan perubahan terkait kejelasan kewajiban mengurus izin jika terjadi perceraian, larangan pejabat perempuan menjadi istri kedua/ketiga/keempat, dan pembagian gaji setelah perceraian. yang harus menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.

Diatur secara khusus dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yaitu:

1. Apabila perceraian itu terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, ia wajib menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan Mantan Istri dan anak-anaknya. Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan Mantan Istri dan anak-anaknya, diwajibkan untuk membuat pernyataan tertulis. Pembagian gaji tersebut ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk Mantan istrinya dan sepertiga untuk anak-anaknya. Seandainya dari perkawinan tersebut tidak ada

anak, maka bagian gaji yang diwajibkan diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada Mantan istrinya ialah setengah dari gajinya.

2. Hak atas bagian untuk Mantan Istri tidak diberikan bila perceraian terjadi atas kehendak istrinya, yaitu apabila perceraian terjadi karena Istri telah terbukti berzina dan/atau istri telah terbukti melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, baik lahir maupun batin terhadap suami, dan/atau Istri terbukti menjadi pemabuk, pematid, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan/atau Istri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya.
3. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas penghasilan Mantan suaminya.
4. Ketentuan ayat (4) tidak berlaku, jika istri minta cerai karena dimadu. Apabila Mantan istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari Mantan suaminya menjadi hapus terhitung dari ia kawin lagi.

Perceraian menurut hukum agama islam yang telah dpositifkan dalam pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah dijabarkan dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 serta Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mencakup:

1. “cerai-talak” yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama;
2. “cerai-gugat”, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sedangkan perceraian menurut C.S.T Kansil, adalah pengakhiran suatu pernikahan karena suatu sebab, dengan keputusan hakim.¹ Dengan berakhirnya perkawinan, maka akan berakibat kepada tiga hal, yaitu:

1. Putusnya perkawinan antar suami istri.
2. Harus dibaginya harta bersama.
3. Tentang pemeliharaan anak.

Ketentuan terhadap putusnya perkawinan dan akibatnya bagi suami istri yang diatur dalam Pasal 41 Bab VIII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana di dalamnya dijelaskan kewajiban-kewajiban mantan suami dalam menjamin perekonomian anak-anak dan Mantan istrinya.

Mengenai perceraian bagi PNS diatur juga dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

¹ C.S.T. Kansil dalam Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h.

Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan sebelum melaksanakan perceraian PNS yang bersangkutan harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pejabat, aturan tersebut terdapat pada Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:²

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
- 2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- 3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Ketentuan ayat (1) di atas berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari pejabat sebelum melakukan perceraian.

Penjelasan Peraturan Pemerintah ini menjelaskan ayat (2), bahwa permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat kepada pejabat secara

² Sobhan Sobhan et al., "Analisis Hukum Kewajiban Menafkahi Mantan Istri Oleh PNS Dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 Ditinjau Dari Hukum Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 153–64.

tertulis melalui saluran hierarki, sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian. (Penjelasan PP 45/1990)

Sebagaimana wajibnya bagi pejabat untuk memperhatikan alasan-alasan yang diajukan untuk mendapat izin beristri lebih dari seorang, pejabat yang bersangkutan juga harus memperhatikan alasan-alasan yang diajukan dalam permintaan izin untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 yang berbunyi:³

- 1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- 2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan surat izin tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- 3) Sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.

³ Rita Faura, "Pelaksanaan Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Klas Ia PadanG," *UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 2 (2021): 198–209.

Dilanjutkan dalam Pasal 7 yang menjelaskan bahwa izin perceraian dapat diberikan apabila memenuhi alasan-alasan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, berikut bunyi pasalnya:⁴

- 1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- 2) Izin untuk bercerai karena alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak diberikan oleh pejabat.
- 3) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh pejabat apabila:
 - a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
 - b. Tidak ada alasan sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (1)
 - c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Alasan yang disebutkan dalam ayat (2) di atas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditetapkan bahwa salah satu alasan dapat terjadinya perceraian ialah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. Namun demikian, seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan

⁴ Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil."

perceraian karena alasan istri tertimpa musibah tersebut tidaklah memberikan keteladanan yang baik, meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan memungkinkannya. Oleh karena itu izin untuk bercerai dengan alasan tersebut tidak diberikan.

Alasan tersebut hanyalah dapat merupakan salah satu syarat alternatif yang harus disertai syarat- syarat kumulatif lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil untuk minta izin beristri lebih dari seorang.

Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan perceraian harus mendapat izin atau permohonan dari pejabat terlebih dahulu. Pejabat yang tinggal di penggugat atau tergugat harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk izin atau bukti tersebut. Surat permohonan izin atau pemberitahuan sidang cerai untuk memperoleh permohonan harus benar-benar beralasan.

Perhatian tertuju pada isi pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah disepakati bahwa PNS harus mengajukan permohonan izin cerai kepada pejabat kepegawaian yang berwenang secara tertulis. Namun khusus untuk PNS yang proses perceraianya sudah diperiksa namun pengadilan belum memutuskan apakah tempat tinggal tetap dari orang yang terkena adalah penggugat atau tergugat, pengadilan harus memberitahukan adanya gugatan cerai tersebut kepada pejabat untuk mendapatkan keterangan dari pegawai negeri yang bersangkutan. Baik permohonan izin maupun

pemberitahuan yang dilampirkan pada permohonan akta harus dengan jelas menyebutkan dasar hukum perceraian PNS. Izinkan permintaan yang disebutkan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, diturunkan kepada PNS melalui jalur hirarki. Artinya, permohonan cerai PNS akan diproses sesuai dengan proses internal instansi atau lembaga tersebut, dan juga akan diperhitungkan jenjang kerja yang ada pada lembaga atau instansi tersebut. Setiap atasan yang memberikan izin perceraian pegawai di lingkungannya sesuai dengan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 untuk mempertimbangkan dan menyerahkannya kepada pejabat melalui jalur hierarkis paling lama 3 bulan sejak diterimanya permohonan izin tersebut. Hubungan hukum adanya periode tersebut guna adanya komunikasi atasan kepada PNS untuk memberikan alasan-alasan hukum perceraian kepada atasan.

Kemudian pejabat, berdasarkan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya, seperti pejabat eselon IV dan lain-lain, untuk mengabulkan atau menolak izin tersebut sehubungan dengan permintaan izin yang dilakukan oleh pejabat golongan II dan panitera. bawah atau setara. Jadi dasar dari hal ini adalah “pengalihan kekuasaan” dari PNS kepada PNS lainnya dalam kaitannya dengan pemberian atau penolakan izin cerai yang diminta oleh PNS. Secara teoritis, kewibawaan negara diperoleh melalui tiga cara, yaitu berbagi, otorisasi dan mandat.

Pegawai yang menerima permohonan izin cerai berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, diwajibkan oleh pasal 6 nya untuk "memperhatikan dengan saksama" alasan-alasan yang disebutkan dalam surat permintaan pemberhentian dan pertimbangan kepala pejabat yang bersangkutan. Jika tidak ada alasan yang ditentukan dalam permohonan perceraian yang meyakinkan, petugas harus meminta keterangan tambahan dari pasangan atau istri dari pegawai negeri yang meminta atau dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan yang meyakinkan.

Sebelum untuk membuat keputusan, pejabat mencoba terlebih dahulu "mendamaikan" suami dan istri yang bermasalah dengan melakukan mediasi secara langsung untuk memberikan nasihat-nasihat. Untuk kelancaran dan keseragaman, maka berdasarkan surat edaran kepala daerah dikeluarkan pedoman pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, maka diterbitkan petunjuk pelaksanaan berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 Tentang Pedoman pelaksanaan penyelesaian masalah perceraian PNS. Selain itu, instruksi eksekutif bagi PNS yang bekerja pada jabatan tertentu sesuai Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 untuk mengatasi masalah perceraian adalah sebagai berikut:

1. Pegawai yang bercerai berkedudukan sebagai berikut:
 - a) Pimpinan lembaga tertinggi/lembaga tinggi negara, menteri, menteri kehakiman, pimpinan lembaga negara non kementerian kepala

secretariat Otoritas tertinggi/tertinggi negara General Manager Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Wilayah Luar Negeri, dan Kepala Administrator Daerah Tingkat 1 (sekarang Gubernur Provinsi), harus mendapat izin terlebih dahulu dari Presiden.

- b) Walikota/ Kepala Tingkat II (sekarang Bupati/Walikota), termasuk Wakil Pemerintahan/Walikota Tingkat II Walikota dan Walikota DKI Jakarta dan Walikota Administratif (saat ini bukan Walikota Administrasi, Pen-), harus mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri.
 - c) Pengurus/Direktur bank milik negara dan badan usaha milik negara harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Presiden.
 - d) Pengurus/Direksi BPD dan BUMD harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Daerah Tingkat I dan Direktur Daerah Tingkat II yang bersangkutan (sekarang Gubernur/Walikota/Gubernur Provinsi).
 - e) Anggota Lembaga Tinggi/Lembaga Tertinggi Negara, wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Menteri atau Instansi induk yang bersangkutan.
 - f) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat yang mengurus administrasi pemerintahan Desa wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati/ Kepala Daerah Tingkat II.
2. Yang harus dipenuhi adalah sama dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka II, angka IV Surat Edaran Kepala

Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Tanggal 26 April 1983 dan angka II, III, IV surat edaran ini.

Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan perceraian mempunyai akibat hukum yang berlaku untuk dirinya dan mantan istrinya menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, hal ini dijelaskan dalam Pasal 8 yaitu:⁵

- 1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan Mantan istri dan anak-anaknya.
- 2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk Mantan istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- 3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada Mantan istrinya ialah setengah dari gajinya.
- 4) Pembagian gaji kepada Mantan istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun bathin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar

⁵ SH Muhammad Syaifuddin, SH Sri Turatmiyah, and SH Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Sinar Grafika, 2022).

disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

- 5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari Mantan suaminya.
- 6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun bathin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 7) Apabila Mantan istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari Mantan suaminya menjadi hapus dihitung mulai ia kawin lagi.

Pasal 8 di atas dapat dipahami dengan jelas bahwa, Pegawai Negeri Sipil pria yang bercerai tersebut hanya wajib menyerahkan sebagian gajinya jika perceraian itu atas kehendaknya dan bukan pula karena alasan yang berasal dari istrinya sebagaimana disebutkan dalam ayat (4) di atas. Pembagian gajinya ialah, jika ada anak maka sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil bersangkutan, sepertiga untuk mantan istrinya dan sepertiga untuk anaknya. Dan jika tidak ada anak, maka setengah gajinya untuk mantan istrinya. Namun, apabila istrinya yang meminta cerai dan alasannya bukan alasan yang

berasal dari suami sebagaimana dalam ayat (6) maka mantan istri Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak berhak atas gajinya. Dan pembagian gaji tersebut hapus terhitung mulai mantan istrinya kawin lagi⁶.

Penelitian lapangan (*field research*) telah dilakukan dengan metode wawancara mendalam kepada 10 orang Pegawai Negeri Sipil pria di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang telah bercerai pada tahun 2021 sampai dengan 2022 di Pengadilan Agama Curup yang menjadi sampel.

Dari segi latar belakang Pendidikan terakhir terdapat 6 responden yang pendidikannya SLTA Sederajat dan 4 orang responden yang berpendidikan Strata 1 (S-1).


Dari segi kepangkatan dan golongan ruang responden terdapat 5 orang bergolongan II aktif dan 5 orang yang bergolongan III aktif.

Dari segi usia responden berkisar antara usia 40 sampai dengan 55 tahun.

Dari segi gaji atau penghasilan rata-rata semua responden memiliki penghasilan gaji perbulan sebesar 5 jutaan /perbulan sudah termasuk pendapatan-pendapatan lain menurut peraturan perundang-undangan.

⁶ Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahana, *Op. Cit*, hlm 464-466

Grafik: 01



Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Solehan, A.Md selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Adapun daftar nama-nama partisipan (responden) dapat dilihat pada table berikut:

Tabel : 02
DAFTAR DATA PARTISIPAN/RESPONDEN
(Sumber Data : Humas Pengadilan Agama Curup)

No	Nama/ Inisial	Usia Pernikahan	Instansi	Status Kepegawaian
1.	Solehan, A. Md	-	BKPSDM Pemda Rejang Lebong	PNS Aktif
2.	U, S.E.	18 Tahun	Pemda Rejang Lebong	PNS Aktif

3.	Y	17 Tahun	Pemda Rejang Lebong	PNS Aktif
4.	G	12 Tahun	Pemda Rejang Lebong	PNS Aktif
5.	R	15 Tahun	Pemda Rejang Lebong	PNS Aktif
6.	WO	17 Tahun	Pemda Rejang Lebong	PNS Aktif
7.	SA, S.E.	16 Tahun	Pemda Rejang Lebong	PNS Aktif
8.	WEH	15 Tahun	Pemda Rejang Lebong	PNS Aktif
9.	S	18 Tahun	Pemda Rejang Lebong	PNS Aktif
10.	R	16 Tahun	Pemda Rejang Lebong	PNS Aktif
11.	N	10 Tahun	Pemda Rejang Lebong	PNS Aktif

Untuk mengetahui bagaimana implementasi kewajiban pemberian sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian di Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat dari hasil wawancara tak berstruktur dan angket yang peneliti ajukan kepada responden. Angket tersebut berkaitan dengan pemahaman partisipan tentang aturan-aturan yang berlaku terhadap Pegawai Negeri Sipil pria yang mengajukan permohonan cerai atau yang menceraikan istrinya. Angket tersebut bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan penelitian semata. Angket tersebut peneliti berikan secara langsung dan partisipan dapat mencontreng di kolom yang telah di sediakan peneliti.

Adapun pertanyaan angket tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Pertanyaan	Jawaban Pilih dengan tanda centrang	
		Ya	Tidak
1.	Apakah mengajukan Permohonan Cerai-Talak telah memiliki Izin dari Atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku		
2.	Apakah mengetahui adanya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil		
3.	Apakah mengetahui akibat hukum jika terjadi perceraian yang ada didalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil		
4.	Apakah mengetahui adanya kewajiban pemberian sebagian gaji PNS terhadap mantan istri dan anak-anaknya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil		
5.	Apakah mengetahui konsekuensi hukum terhadap PNS yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil beserta aturan-aturan pelaksanaanya		
6.	Apakah keberatan menafkahi anak-anak		
7.	Apakah keberatan menafkahi mantan istri		
8.	Apakah keberatan manfkahi mantan istri yang telah diatur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil		
9.	Apa yang diketahui tentang nafkah pasca perceraian menurut ajaran islam		
10.	Bagaimana pandangan tentang kewajiban pemberian sebagian gaji PNS terhadap mantan istri dan anak-anaknya sesuai dengan Peraturan		

	Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil		
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Dari 10 orang yang menjadi sampel, didapati gambaran mengenai kondisi implementasi ketentuan pemberian sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil pria untuk anak-anak dan mantan istrinya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:

Pada pertanyaan poin **pertama** tentang Apakah mengajukan Permohonan Cerai-Talak telah memiliki Izin dari Atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua partisipan menjawab “ya”.

Pada pertanyaan poin **kedua** tentang Apakah mengetahui adanya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, semua partisipan menjawab “ya”.

Pada pertanyaan **ketiga** tentang Apakah mengetahui akibat hukum jika terjadi perceraian yang ada didalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, semua partisipan menjawab

“iya” dan menjawab akan berakibat dengan perubahan kependudukan, perhitungan gaji dan permasalahan harta gono-gini.

Selanjutnya pada pertanyaan **keempat** tentang Apakah mengetahui adanya kewajiban pemberian sebagian gaji PNS terhadap mantan istri dan anak-anaknya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, semua responden menjawab “ya”.

Pada pertanyaan **kelima** tentang Apakah mengetahui konsekuensi hukum terhadap PNS yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil beserta aturan-aturan pelaksanaannya, 4 responden menjawab “tidak” yaitu bapak Y, N, WO dan G, sedangkan 6 responden menjawab “ya”. Keenam responden yang mengetahui tersebut dapat menjelaskan bahwa ada sanksi yang akan di terima oleh Pegawai Negeri Sipil jika tidak mengindahkan peraturan tersebut yaitu sampai dengan sanksi berat.

Pada pertanyaan **keenam** tentang Apakah keberatan menafkahi anak/anak-anaknya, semua partisipan menjawab “ya”.

Selanjutnya pada pertanyaan poin **ketujuh** tentang Apakah keberatan menafkahi mantan istri, semua partisipan menjawab “ya” sebatas kemampuan yang mereka bisa dan mengembalikan kepada mantan istri untuk mengatur nafkah-nafkah atas apa yang mereka berikan kepada anak-anak-anaknya.

Pada pertanyaan poin **kedelapan** tentang Apakah keberatan manfkahi mantan istri yang telah diatur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, terdapat 8 partisipan menjawab “ya” atau keberatan dengan alasan, yaitu:

1. Tidak merasa ada kewajiban untuk menafkahi mantan istri yang sudah dicerai (tidak ada dalam putusan hakim); dan
2. Penghasilan tidak lagi mencukupi untuk dibagikan kepada mantan istri.

Sedang kan 2 responden menjawab “sangat berkeberatan” karena yang terjadi pada mereka adalah bahwa mantan istrinya telah melakukan perbuatan *Nusyuz*.

Selanjutnya pada pertanyaan **kesembilan** yaitu tentang Apa yang diketahui tentang nafkah pasca perceraian menurut ajaran islam, semua responden menjawab “iya” yaitu adanya nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*.

Dan selanjutnya pada pertanyaan **kesepuluh** tentang Bagaimana pandangan tentang kewajiban pemberian sebagian gaji PNS terhadap mantan istri dan anak-anaknya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, semua responden berpandangan bahwa peraturan ini cukup berat untuk dijalankan karena dirasakan tidak berkeadilan.

Selain wawancara dengan 10 orang sampel Pegawai Negeri Sipil pria pasca perceraian, dilakukan juga wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Solehan, A.Md., Penata/IIIc, NIP.198205052009031006. Dari wawancara dengan beliau didapati keterangan mengenai kondisi implementasi ketentuan pemberian sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil pria untuk anak-anak dan mantan istrinya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Disampaikan oleh Solehan bahwa selama ini ketentuan pemberian sebagian gaji kepada mantan istri belum pernah secara langsung difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Kemungkinan para Pegawai Negeri Sipil pria bersangkutan berdasarkan putusan pengadilan agama atau karena kesadaran sendiri melaksanakan ketentuan tersebut. Adapun alasan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tidak secara aktif menjalankan ketentuan dimaksud adalah belum ada peraturan pelaksana dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, sehingga bagian umum dan kepegawaian tidak berani mengambil langkah apapun terkait ketentuan tersebut.

Selanjutnya dari semua jawaban dari responden yang tersedia dalam penelitian ini, peneliti menganalisa dan menelaah serta menguji meteri-materi dalam peraturan perundangan-undangan ini dikaitkan dengan fenomena yang didapati dari hasil wawancara, yaitu:

1. Bahwa pada hasil wawancara atas pertanyaan poin **kedelapan**, didapati konsep *Nusyuz* sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 ayat 4, 5 dan 6 yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat 4 berbunyi “Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.

Ayat 5 berbunyi “Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya”.

Ayat 6 berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar

disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.

Konsep Nusyuz istri manakala seorang istri dengan sengaja mengabaikan hak dan kewajibannya didalam kehidupan rumah tangga bahkan seorang istri telah keluar dari syariat-syariat islam yang terikat padanya, ketika seorang istri berbuat Nusyuz maka secara otomatis gugurlah hak-haknya sebagai seorang istri. Seperti yang di tegaskan dalam Alquran surat An-Nisa' ayat 36 berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (Surat An-Nisa’:34).

2. Bahwa, atas pertanyaan poin **ketiga**, semua responden tidak mengetahui adanya sanksi dan ancaman yang cukup keras apabila seorang pria Pegawai Negeri Sipil yang telah bercerai atas kehendaknya sendiri jika

tidak mengindahkan aturan tersebut. Dapat dijelaskan bahwa adanya surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 1 Oktober 2016 mengeluarkan surat Nomor: K.26-30/V.99-6/99 perihal Penjelasan mengenai kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan banyaknya pengaduan yang disampaikan kepada kami, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa penyelesaian permasalahan kepegawaian berupa tuntutan kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri Pegawai Negeri Sipil, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 139 ditentukan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini.
 - b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, ditentukan antara lain pada:
 - 1) Pasal 8 yaitu:
 - a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
 - b. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
 - c. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
 - d. Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua

- tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- e. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
 - f. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta diceraikan karena dimadu, dan atau suami berzinah dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
 - g. Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.
- 2) Pasal 16 ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pemberian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai. mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka penjatuhan salah satu hukuman disiplin berat dimaksud mengikuti ketentuan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- c. Pada Romawi I angka 4 huruf g Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, antara lain ditentukan bahwa gaji adalah penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari:
 - 1) Gaji Pokok;
 - 2) Tunjangan Keluarga;
 - 3) Tunjangan Jabatan (kalau ada);
 - 4) Tunjangan Perbaikan Penghasilan;
 - 5) Tunjangan Lain yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah dipotong iuran wajib.
 - d. Pada Romawi II angka 17, 18, dan 19 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa:

- 1) Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian.
 - 2) Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari PNS bekas suami yang telah menceraikannya.
 - 3) Bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari Bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya.
2. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan:
- a. Dalam penyelesaian permasalahan kepegawaian, khususnya pembagian gaji terhadap mantan istri Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian diharapkan kepada setiap Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud.
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian wajib memerintahkan bendahara dan/atau pengelola sistem pembayaran gaji yang digunakan untuk memotong sebagian gaji yang menjadi hak mantan istri dan atau anak-anak PNS.
 - c. Menjatuhkan salah satu hukuman disiplin tingkat berat kepada PNS yang menolak untuk memberikan sebagian gaji kepada mantan istri dan/atau anak-anak PNS.
 - d. Hukuman Disiplin tidak menggugurkan kewajiban PNS untuk memberikan sebagian gaji yang merupakan hak mantan istri dan/atau anak-anak PNS.
3. Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8, dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah No.

10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah disebutkan pula di dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.99-6/99 tanggal 11 Oktober 2016, terdapat beberapa konsep. Pertama dapat diketahui konsep kewajiban pemberian sebagian gaji oleh Pegawai Negeri Sipil pria

kepada mantan istrinya dan anak atau anak-anaknya, dimana terdapat suatu ancaman atau sanksi yang dapat dikenakan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pemberian gaji tersebut. Kedua adalah konsep kewajiban bagi bendaharawan gaji untuk menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anak Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Ketiga adalah konsep penghasilan terbuka Pegawai Negeri Sipil mantan suami, yaitu gaji yang merupakan penghasilan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil dan tidak terbatas pada penghasilan pada waktu terjadinya perceraian.

Konsep kewajiban pemberian sebagian gaji oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada mantan istrinya dan anak atau anak-anaknya diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dijabarkan di awal bab ini, Hal yang penting untuk dicermati adalah adanya ancaman sanksi apabila Pegawai Negeri Sipil pria menolak untuk melaksanakan ketentuan pemberian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8 tersebut. Hal ini telah ditegaskan oleh Badan Kepegawaian Negara melalui surat Kepala Badan Kepegawaian Nomor K.26-30/V.99-6/99 perihal Penjelasan mengenai kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Pasal

16 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu dijatuhkan salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berbunyi:

Jenis Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Dari penjabaran-penjabaran tersebut di atas tampak bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mewajibkan Pegawai Negeri Sipil pria untuk memberikan sebagian penghasilan kepada mantan istri dan anak-anaknya mutlak harus dilaksanakan, karena apabila tidak dilaksanakan maka Pegawai Negeri Sipil

tersebut akan dijatuhi salah satu dari hukuman disiplin berat, dan ditegaskan pula bahwa hukuman disiplin tersebut tidak menggugurkan kewajiban Pegawai Negeri Sipil untuk memberikan sebagian penghasilannya kepada mantan istri dan anak-anaknya.

Konsep kewajiban bagi bendaharawan gaji untuk menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak mantan istri dan anak-anak Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diatur dalam romawi II angka 18 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dengan diwajibkannya bendaharawan berdasarkan ketentuan ini, maka terdapat jaminan kepastian atas pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang saling terkait dengan konsep kewajiban pembagian gaji untuk mantan istri dan anak-anak Pegawai Negeri Sipil. Hanya saja perlu dicermati bahwa untuk konsep ini tidak diatur perihal sanksi apabila bendaharawan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diamanatkan oleh Surat Edaran Kepala Badan

Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tersebut. Berkaitan dengan hal ini, Ridwan H. R.⁷ berpendapat:

Telah disebutkan bahwa sarana penegakan hukum itu disamping pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan, bahkan J. B. J. M. Ten Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan Hukum Administrasi Negara. Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan; *in cauda venenum* (secara bahasa berarti di ujung terdapat racun), artinya di ujung kaidah hukum terdapat sanksi, sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan Hukum Administrasi Negara. Menurut Philipus M. Hadjon, pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, manakala atauran-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara. Salah satu instrumen untuk memaksakan tingkah laku para warga ini adalah dengan sanksi oleh karena itu, sanksi sering merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu.

Dengan adanya kondisi ketiadaan sanksi dalam konsep kewajiban bendaharawan gaji terkait pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil kepada mantan istri dan anak-anaknya, maka mengurangi esensi kepastian hukum dari ketentuan yang sebelumnya dinilai memberikan kepastian hukum tersebut. Sebagaimana telah diuraikan oleh Ridwan H. R. bahwa sanksi merupakan instrumen untuk memaksakan tingkah laku dari subjek hukum administrasi negara untuk melaksanakan kewajibannya, karena yang bersangkutan terancam dijatuhi hukuman apabila tidak memenuhi kewajiban tersebut.

B. Kendala-kendala sehingga sulitnya mengimplementasikan peraturan ini.

Kendala-kendala yang menyebabkan sulitnya mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian

⁷ Ridwan, H. R. *Hukum administrasi negara*.,2006.

bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Rejang Lebong, antara lain :

1. Penghasilan/ atau sisa gaji dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sudah tidak mencukupi lagi untuk memenuhi tuntutan dalam peraturan tersebut.

Konsep penghasilan terbuka pada Pegawai Negeri Sipil mantan suami, yaitu gaji yang merupakan penghasilan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil dan tidak terbatas pada penghasilan pada waktu terjadinya perceraian. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata gaji disini termasuk juga tunjangan diluar gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu berkaitan dengan konsep kedua, maka sudah menjadi kewajiban dari bendaharawan gaji untuk memotong setiap penghasilan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil untuk diberikan kepada mantan istri dan anak-anak Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Sebagaimana disebutkan dalam Pada Romawi I angka 4 huruf g Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, antara lain ditentukan bahwa gaji adalah penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari:

- a. Gaji Pokok;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Jabatan (kalau ada);
- d. Tunjangan Perbaikan Penghasilan;
- e. Tunjangan Lain yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah dipotong iuran wajib.

2. Belum tersedianya peraturan mengenai petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis dalam mengimplementasikan peraturan ini di internal Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Teori sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman⁸ yang terdapat tiga komponen di dalamnya, diantaranya adalah:

- a. Struktur hukum (*legal structure*), merupakan kelembagaan atau institusi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum, mencakup bentuk dari sistem hukum seperti lembaga-lembaga hukum, dan hubungan kelembagaan maupun pembagian atau pemisahan kekuasaan antar lembaga.
- b. Substansi hukum (*legal substance*), yaitu norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur oleh hukum, substansi hukum juga menjadi landasan bagi para penegak hukum yang berada dalam struktur hukum untuk dapat diterapkan, namun yang menjadi permasalahan apabila terjadi kekosongan hukum (*vacuum of wet*), maka menjadi hal yang dilematis melakukan tindakan yang belum ada aturannya.
- c. Budaya hukum (*legal culture*), yaitu berupa kebiasaan, cita-cita, ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya di masyarakat, dimana orang menerima hukum atau sebaliknya. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedmann di atas bila dikaitkan dengan permasalahan pembagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak Pegawai Negeri Sipil, maka struktur kelembagaan yang terlibat di dalamnya adalah pola hubungan antara institusi asal Pegawai

⁸ Sriwulan, H. *Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Ditinjau dari Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman)* Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang, 2013.

Negeri Sipil dan Pengadilan Agama yang memutus perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil tersebut. Substansi hukum yang menjadi landasan bagi para penegak hukum (bendaharawan gaji dan pejabat pembina kepegawaian institusi asal) adalah Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Yang menarik dibahas adalah cita-cita hukum dari ketentuan pembagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian. Cita-cita hukum sendiri menurut Gustav Radbruch adalah mencakup tiga tujuan yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan, yang dalam mencapai ketiga tujuan tersebut harus digunakan prinsip prioritas. Adapun berkenaan dengan cita-cita atau tujuan dalam pembahasan ini kiranya dapat ditemukan pada bagian konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil huruf b yang berbunyi “bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga”, dan huruf d yang berbunyi “bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan ...”. Frasa pada konsideran

huruf b menyiratkan unsur kemanfaatan, sedangkan frasa pada konsideran huruf d menyiratkan unsur kepastian dan keadilan.

Dari konsep yang ada pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dapat dilihat peran penting dari bendaharawan gaji dan pejabat pembina kepegawaian. Karena pada dasarnya bila dikaitkan dengan konsep penegakan hukum administrasi negara, maka bendaharawan gaji dan pejabat pembina kepegawaian adalah aparat penegak hukum administrasi negara, yaitu Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Namun kembali lagi pada kondisi ketiadaan sanksi atas kewajiban oleh bendaharawan gaji dan pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini, maka implementasi dari konsep pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil kepada mantan istri sepenuhnya tergantung dari *good will* dari Pegawai Negeri Sipil pria bersangkutan dan pejabat terkait. Disini menurut pendapat Peneliti perlu diadakan solusi yang berkaitan dengan pembaharuan hukum.

Pembaharuan hukum perlu dilakukan sebagai bagian dari tantangan untuk menjawab hal-hal keadaan seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, dan

lainnya yang senantiasa berkembang dan meninggalkan hukum, kemudian pembaharuan hukum juga diperlukan untuk mengatur hal-hal yang belum ada aturannya atau dengan kata lain adanya kekosongan hukum. Pembaharuan hukum di Indonesia dapat dilakukan oleh *political will* oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukumannya yang perlu diganti atau yang perlu diubah agar mengarah pada suatu pengaturan hukum yang efektif, di mana dalam penerapannya memerlukan lembaga dan prosedur-prosedur yang diperlukan.

Belakangan ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Peradilan Agama telah memulai pergerakan untuk memastikan dilaksanakannya ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil mengenai pembagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut dapat dilihat dengan dibuatnya suatu sistem aplikasi yang dinamakan E-Mosi CaPer. Hal tersebut menandakan sudah adanya *good will* dan *political will* dari lembaga peradilan, khususnya peradilan agama yang dalam hal ini dipelopori oleh Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu, untuk lebih memerhatikan nasib dari mantan istri Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian. Namun untuk implementasi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri

Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil memerlukan lebih dari sekedar *good will* dan *political will* dari segenap *stakeholders*, karena tetap saja kekosongan hukum berupa sanksi merupakan suatu batu ganjalan dalam tataran eksekusi. Untuk mengadakan sanksi dalam implementasi ketentuan tersebut, maka diperlukan adanya suatu pembaharuan hukum, khususnya ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menurut hemat Peneliti perlu ditambahkan unsur sanksi terhadap bendaharawan gaji dan pejabat pembina kepegawaian dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan adanya ketentuan sanksi, maka secara logis dapat diterima suatu premis bahwa ketentuan pembagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak Pegawai Negeri Sipil dapat terlaksana sesuai dengan cita-cita hukum yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Permasalahan yang timbul berkaitan dengan pemberian sebagian gaji terhadap mantan istri dan anak atau anak-anak Pegawai Negeri Sipil yang

selanjutnya perlu dibahas adalah berdasarkan keterangan para Pegawai Negeri Sipil pria yang menjadi sampel dalam Penelitian ini, yaitu berkaitan dengan kemampuan dari Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan untuk memenuhi kewajibannya menafkahi mantan istri dan anak atau anak-anaknya sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Telah disinggung sebelumnya bahwa yang menjadi cita-cita atau tujuan hukum dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ditemukan pada bagian konsideran huruf b yang berbunyi “bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga”, dan huruf d yang berbunyi “bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan ...”. Frasa pada konsideran

huruf b menyiratkan unsur kemanfaatan, sedangkan frasa pada konsideran huruf d menyiratkan unsur kepastian dan keadilan.

3. Asas Keadilan yang dirasakan tidak terpenuhi dalam mengimplementasikan suatu peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pertanyaan poin ke **kese puluh** tentang Bagaimana pandangan tentang kewajiban pemberian sebagian gaji PNS terhadap mantan istri dan anak-anaknya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, semua responden berpandangan bahwa peraturan ini cukup berat untuk dijalankan karena dirasakan tidak berkeadilan. Peraturan ini terkesan sangat dipaksakan terhadap mantan suami dalam menafkahi mantan istrinya dengan menetapkan sebesar sepertiga gajinya diberikan kepada mantan istri yang bisa saja diluar kemampuan dari mantan suami.

Dalam Al-Quran surat At-Thalaq ayat 7 berbunyi:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang

dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan” (Al-Quran Surat At-Thalaq:7).

Berdasarkan firman Allah dalam surat At Thalaq:7 menyebutkan bahwa seorang pria yang rezekinya lapang hendaknya memberikan nafkah menurut kemampuannya, sedangkan pria yang disempitkan rezekinya hendaknya memberi nafkah dari apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Disini Peneliti menyimpulkan frasa “orang” dalam surat At Thalaq:7 adalah “pria” atau “suami” atau “ayah”, karena bila diperhatikan pada konsep surat Al Baqarah:233 yang berkewajiban memberi nafkah adalah “ayah” yang dalam hal ini sudah menjadi penalaran paling umum adalah berjenis kelamin laki-laki.

Dari surat Al-Quran tersebut di atas saling terkait satu sama lain dan konsisten dari sisi muatan hukumnya. Dapat ditarik kesimpulan dari konsep yang ada pada kedua ayat tersebut sebagai berikut:

1. Seorang pria berkewajiban menafkahi keluarganya (anak atau anak-anaknya) dengan cara yang patut tanpa terkecuali;
2. Kewajiban menafkahi tersebut didasarkan pada kemampuan pria tersebut dalam menafkahi.

Jika disandingkan konsep yang terdapat baik pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil maupun Al-Quran surat Al Baqarah dan At Thalaq, telah menjawab permasalahan mengenai

kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak atau anak-anaknya pasca terjadinya perceraian dengan mantan istri dengan cara yang patut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban seorang pria dalam cerai-talak disebutkan dalam pasal 149 yang berbunyi:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyur* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memberikan biaya *hadhanan* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dan dalam Pasal 156 disebutkan mengenai akibat perceraian sebagai berikut:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b) dan (d);

- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil Pria baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perintah agama melalui Al-Quran diwajibkan untuk menafkahi anak atau anak-anaknya hingga anak atau anak-anaknya tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri atau 21 tahun.

Berkaitan dengan akibat perceraian, Kompilasi Hukum Islam disini hanya mengatur mengenai pemberian nafkah *iddah* kepada mantan istri. Nafkah *iddah* itu sendiri memiliki Batasan waktu, yaitu hingga berakhir masa *iddah* dari mantan istri tersebut yaitu kurang lebih 90 hari, atau sampai ia melahirkan bila ia dalam keadaan hamil. Dengan demikian konsep pemberian nafkah oleh mantan suami kepada mantan istri menurut Kompilasi Hukum Islam memiliki perbedaan dengan konsep yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut tentunya dapat dipahami secara logis bahwa Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tidak hanya berlaku untuk umat Islam

melainkan untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil tanpa memandang latar belakang agama dan kepercayaannya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 41 menyebutkan mengenai akibat perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dari ketentuan Pasal 41 huruf c di atas ditemukan suatu kewenangan yang bersifat opsional bagi Pengadilan untuk mewajibkan mantan suami memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri. Opsional disini berarti hakim dalam memutus perkara dapat membebankan kepada mantan suami memberikan biaya penghidupan atau dengan kata lain nafkah kepada mantan istrinya. Hal ini senada dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Perbedaan hanya terdapat pada sifat memaksa dari masing-masing peraturan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf c tersebut tidak mewajibkan Pengadilan dalam membebankan kewajiban kepada mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri pasca

perceraian, sedangkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil mewajibkan Pegawai Negeri Sipil pria memberikan sebagian gaji kepada mantan istri. Jadi Pegawai Negeri Sipil pria apapun agamanya, pada hakikatnya wajib menafkahi mantan istrinya sesuai dengan kemampuan gaji yang diterimanya sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah dikarenakan statusnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena aturan mewajibkan ia menafkahi mantan istrinya pasca perceraian, selama memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka seorang Pegawai Negeri Sipil berkewajiban menafkahi mantan istrinya pasca perceraian sampai dengan mantan istrinya tersebut menikah lagi.

Pertanyaan tentang apa itu hukum adalah pertanyaan tentang konsep hukum. Konsep adalah realitas yang terkandung dalam ranah gagasan, atau gagasan sebagai hasil proses konstruksi dalam menangkap realitas empiris, dalam hal ini persoalan hukum. Konsep hukum sebagai jawaban atas pertanyaan tentang hukum telah dikemukakan oleh banyak ahli sesuai dengan realitas empiris yang disebut hukum. Dari beberapa konsep tersebut, konsep hukum yang ditonjolkan dalam pembahasan ini, yang isinya adalah aturan atau standar yang mengatur perilaku orang-orang yang hidup bersama dalam

masyarakat. Hukum dalam pengertiannya sendiri, sebagaimana diuraikan di atas, terdiri atas:

1. Hukum yang terjadi secara alamiah dalam masyarakat, yang merupakan kristalisasi interaksi manusia dalam masyarakat sebagai subjek hukum, yang disebut hukum adat;
2. Hukum yang bersumber dari wahyu-wahyu Tuhan, Allah swt, baik secara langsung maupun melalui para nabi dan rasul-Nya disebut hukum agama, seperti Islam dan syariat Islamnya;
3. Undang-undang yang sengaja (dibuat) oleh negara sebagai organisasi kekuasaan yang fungsinya semata-mata untuk membuat undang-undang atau mengadili, sehingga undang-undang yang disebut terakhir disebut konstitusi.

konsep hukum sebagai seperangkat instruksi biologis (melakukan dan melarang) yang mengatur ketertiban dalam masyarakat. Pengertian demikian menunjukkan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketenteraman, keamanan, dan kedamaian dalam masyarakat. Besarnya peran hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat menjadikan hukum sebagai acuan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum. Dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional, hukum memegang peranan penting dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang adil. Keadilan adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan pengaturan yang benar dan salah yang diterapkan dalam masyarakat negara. Hukum memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur penerapan hukum dalam administrasi publik. Dengan

kata lain, pemerintahan nasional berlandaskan hukum dan menjadikan hukum sebagai landasan sikap dan perilaku. Keadilan sosial adalah bentuk lain dari keadilan. Konsep keadilan, seperti halnya hukum, telah banyak dikemukakan oleh para ahli berdasarkan sudut pandangnya, namun hakikatnya adalah sikap moral yang benar terkait dengan hubungan antarmanusia dalam kehidupan bersama bermasyarakat atau bernegara. Konsep keadilan dapat direduksi menjadi makna aslinya dalam bahasa, karena isi keadilan berasal dari maknanya dalam bahasa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan adalah kata sifat yang menerangkan kata benda atau kata ganti yang memiliki tiga arti. Pertama, bobot yang sama; tidak di sisi yang berat; berisi Kedua, sisi kanan; untuk berpegang pada kebenaran. Ketiga di kanan; tidak sembarangan.

C. Tindak lanjut Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Menurut Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Solehan, A.Md., Penata/IIIc, NIP.198205052009031006. Dari wawancara dengan beliau didapati keterangan mengenai kondisi implementasi ketentuan pemberian sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil pria untuk anak-anak dan mantan istrinya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Disampaikan oleh Solehan bahwa selama ini ketentuan pemberian sebagian gaji kepada mantan istri belum pernah secara langsung difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Kemungkinan para Pegawai Negeri Sipil pria bersangkutan berdasarkan putusan pengadilan agama atau karena kesadaran sendiri melaksanakan ketentuan tersebut. Adapun alasan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tidak secara aktif menjalankan ketentuan dimaksud adalah belum ada peraturan pelaksana dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, sehingga bagian umum dan kepegawaian tidak berani mengambil langkah apapun terkait ketentuan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pegawai Negeri Sipil pria yang telah melakukan perceraian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, tidak ada satupun Pegawai Negeri Sipil tersebut yang melaksanakan ketentuan pemberian sebagian gaji kepada mantan istri pasca perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Kewajiban pemberian sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil belum bisa dijalankan di Kabupaten Rejang Lebong.
- 3) Belum memadainya asas keadilan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga dirasakan bahwa perkara cerai-talak yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil menjadi sebuah hal yang sangat berat dan sulit.

B. Implikasi (Saran)

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut di atas, maka Peneliti memberi masukan/saran sebagai berikut:

- 1) Sebaiknya dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan untuk selalu mengkaji asas-asas rasa keadilan dalam masyarakat dan juga mempertimbangkan kaedah-kaedah dalam syariat islam agar suatu peraturan perundang-undangan.
- 2) Keseimbangan hak dan kewajiban harus lah menjadi sebuah kajian mendalam dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan.

C. Keterbatasan Penelitian

Akhirnya, dalam penelitian ini harus diakui bahwa masih banyak keterbatasan. Dari sekian banyak keterbatasan itu, berikut ini yang bisa peneliti sampaikan meskipun masih ada yang belum tersampaikan:

- 1) Peneliti mengaku keterbatasan keilmuan yang dimiliki peneliti sendiri, juga adanya kesibukan bekerja dan mengurus rumah tangga, penelitian ini sedikit banyak memberi wawasan kepada peneliti sendiri.
- 2) Masih terdapat jawaban kuisisioner yang tidak konsisten, karena responden yang cenderung kurang teliti terhadap pertanyaan yang ada dan adanya keengganan untuk menjawab pertanyaan, sehingga terjadi tidak konsisten terhadap jawaban kuisisioner. Hal ini menyebabkan peneliti harus mendampingi dan kemudian wawancara ulang kepada responden walaupun wawancara tersebut tidak dilakukan dengan struktur yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin, 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin Suma, Muhammad, 2004. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Effendi, Dodi, 2021. *Nafkah Mantan Istri Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 399/Pdt.G/2009/Pa.Kbn Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
- Faura, Rita, 2021. *Pelaksanaan Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Klas IA Padang*, UNES Journal Of Swara Justisia 5, No.2 Hal.198-209.
- Hamka, 1981. *Sejarah Umat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- Hikmat, Asep, 1982. *Dinamika Islam*, Bandung: Risalah,
- Hidayatullah, Haris, 2019. *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Hukum Keluarga Islam 4, No.2, 143-65
- Husni Abdullah Pakarti, Muhammad, 2022. *Dispensasi Umur Pernikahan Dan Kasus-Kasus Pernikahan Dini*, Artikel diterbitkan, Bandung: Universitas Islam Bandung.
- Jannah, Hasanatul, *Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian*. Artikel diterbitkan De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 1, Juni 2010, hlm. 71-79.
- Kalo, Syafruddin, Mahmud Mulyadi, and Edi Yunara, *Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/Pn, " Usu Law Journal 5, no. 3 (2017): 108–117*
- Kansil dalam Rachmadi Usman, C.S.T., 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kurniawati, Rani Dewi, 2021. *efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)* Artikel diterbitkan pada Jurnal Presumption Of Law, Majalengka: Fakultas Hukum Universitas Majalengka.
- Mahfud M.D. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Ma'rifah, Nurul, 2019. *Positivisasi Hukum Keluarga Islam Sebagai Langkah Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Kajian Sejarah Politik Hukum Islam, Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Musafet, 1984. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta. Hal 5.
- Nurrohman, Irfan, 2021. *Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo*, Skripsi diterbitkan, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Oktavianti, Oktavianti, 2021. *Analisis Implementasi PERMA No.3 Tahun 2017 Tentang Hak-Hak Istri Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama (Pengadilan Agama Serang)*.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan, 2022. *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sirojuddin, Wildan, *Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Cerai Talak*, Skripsi diterbitkan, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).
- Sobhan, Sobhan, 2022. *Analisis Hukum Kewajiban Manafkahi Mantan Istri Oleh PNS Dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 Ditinjau Dari Hukum Islam*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 4, No.2 Hal.153-64.
- Tri Wahyudi, Abdullah, 2018. *Hukum acara peradilan agama edisi revisi*, solo: CV. Mandar Maju.
- Tri Wahyudi, Slamet, 2012. *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan .
- Widyakso, Rendra, *Analisis Pelaksanaan Putusan Peradilan Agama Terhadap Nafkah Perceraian Dalam Prespektif Hukum Nasional dan Hukum Islam Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Artikel diterbitkan pada 2017.
- Yulianti, Yulianti, 2022. *Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah*, Jurnal Ilmiah Kesyarahan Dan Sosial Masyarakat 6, No.2.
- Zaskiyah, Siti, 2004. *Nafkah Mantan Istri Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Skripsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

BIODATA PENELITI



Nama : Dedy Ismadi Harahap

Alamat : Jl. Santoso No.90, Dwi Tunggal-Curup

Tempat Tanggal Lahir : Sarolangun, 11 Agustus 1983

Orang Tua : Amiruddin Harahap (Alm) & Lomriana Nasution

Status : Menikah

Email : dedyharahap@gmailcom

Riwayat Pendidikan :

1. TK Pertiwi Curup
2. SD Negeri 17 Curup
3. SMP Negeri 5 Curup
4. SMA Negeri 1 Curup
5. Diploma 3 ALTRI Jakarta
6. Strata 1 Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H.



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan S. Sukowati No. 52 Curup Kode Pos 39114
Telpon (0732) 23480, Fax (0732) 23480

Curup, 08 Maret 2023

Nomor : 800 / 156 / Sekr /BKPSDM/ 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Direktur Program
Pascasarjana IAIN Curup
di -
Tempat

Sehubungan dengan surat Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Program Pascasarjana Nomor : 133/In.34/PCS/PP.00.9/02/2023 tanggal 23 Februari 2023 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami setuju menerima Mahasiswa Pascasarjana atas nama Dedy Ismadi Harahap untuk melakukan penelitian " Implementasi Kewajiban Pemberian Gaji Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil" pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rejang Lebong.

Demikian disampaikan, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN REJANG LEBONG**



M. ANDHY AFRIYANTO, SE

Pembina Tk.1

NIP. 19700401 200312 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan S.Sukowati No.60 Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/079 /IP/DPMPTSP/II/2023

TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
 2. Surat Dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 070/120/Bid.III/BKBP/2023 tanggal 27 Februari 2023 Hal Rekomendasi Penelitian.
 3. Surat dari Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : 148/In.34/PCS/PP.00.9/02/2023 tanggal 21 Februari 2023 Hal Rekomendasi Izin Penelitian.

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Dedy Ismadi Harahap/ Sarolangun, 11 Agustus 1983
NIM : 21801010
Pekerjaan : PNS
Program Studi/ Fakultas : Hukum keluarga Islam (HKI)/ Syariah
Judul Proposal Penelitian : Implementasi Kewajiban Pemberian Sebagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil
Lokasi Penelitian : BKPSDM Pemda Rejang Lebong
Waktu Penelitian : 28 Februari 2023 s/d 21 Agustus 2023
Penanggung Jawab : Direktur Program Pascasarjana IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 28 Februari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



Ir. AFNISARDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630405 199203 1 015

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
2. Direktur Program Pascasarjana IAIN Curup
3. Kepala BKPSDM Pemda Rejang Lebong
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Sella Negara No.1 Kotak Pos 108 (0732) 21010-21739 Fax.21010 Kode Pos 39119
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: pascasarjana.staincurup@gmail.com

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Nomor : 084 /In.34/PS/PP.00.9/01/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS
PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Pembimbing I dan II;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/15447/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 0319/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Saudara:

- Pertama** : 1. Prof. Dr. H. Nudi Kisworo, M.Ag NIP 19550111 197603 1 002
2. Dr. H Rifanto Bin Ridwan, Ph. D NIDN 2027127403

Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa:

NAMA : Dedy Ismadi Hurahap

NIM : 21801010

JUDUL TESIS : Implementasi Kewajiban Pemberian Sebagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil

- Kedua** : Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal, 30 Januari 2023



Tembusan

1. Rektor IAIN Curup;
2. Bendahara IAIN Curup;
3. Kasubbag TU Pascasarjana IAIN Curup;
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup;
5. Pembimbing I dan II;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip Pascasarjana IAIN Curup.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1990
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;
 - c. untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya;
 - d. bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3019);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepega-waian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya".

2. Mengubah ketentuan Pasal 4 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
- (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang".

3. Mengubah ketentuan ayat (2) Pasal 5 sehingga berbunyi sebagai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

berikut:

"(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud".

4. Mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut:

a. Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagai berikut :

"(4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya".

b. Ketentuan ayat (4) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (5) baru.

c. Mengubah ketentuan ayat (5) lama dan selanjutnya dijadikan ayat (6) baru sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya".

d. Ketentuan ayat (6) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (7)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

baru.

5. Mengubah ketentuan ayat (1) Pasal 9 sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan."

6. Ketentuan Pasal II dihapuskan seluruhnya.

7. Ketentuan Pasal 12 lama dijadikan ketentuan Pasal 11 baru, dengan mengubah ketentuan ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(3) Pimpinan Bank Milik Negara dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Piesiden."

8. Mengubah ketentuan Pasal 13 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 12 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut."

9. Ketentuan Pasal 14 lama selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 13 baru.

10. Mengubah ketentuan Pasal 15 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 14 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 14

"Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

istri tanpa ikatan perkawinan yang sah"

11. Mengubah ketentuan Pasal 16 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 15 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 15

(1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

(2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

(3) Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil."

12. Mengubah ketentuan Pasal 17 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 16 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil."



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

13. Sesudah Pasal 16 baru ditambah satu ketentuan baru, yang dijadikan Pasal 17 baru yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 17

- (1) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan atau Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini, berlaku bagi mereka yang dipersamakan sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983."

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 1990

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1990
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
10 TAHUN 1983
TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

UMUM

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundangundangan yang berlaku.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pegawai Negeri Sipil harus mentaati kewajiban tertentu dalam hal hendakmelangsungkan perkawinan, beristri lebih dari satu, dan atau bermaksudmelakukan perceraian.

Sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya diharapkan tidak terganggu oleh urusan kehidupan rumah tangga/keluarganya.

Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dapat menghindar, baik secara sengaja maupun tidak, terhadap ketentuan tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Disamping itu adakalanya pula Pejabat tidak dapat mengambil tindakan yang tegas karena ketidakjelasan rumusan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi peluang untuk melakukan penafsiran sendiri-sendiri. Oleh karena itu dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah dan atau mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut.

Beberapa perubahan yang dimaksud adalah mengenai kejelasan tentang keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada perceraian, larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian yang diharapkan dapat lebih menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.

Perubahan lainnya yang bersifat mendasar dan lebih memberi kejelasan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ialah mengenai pengertian hidup bersama yang tidak diatur sebelumnya. Dalam Peraturan Pemerintah ini di samping diberikan batasan yang lebih jelas, juga ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan hidup bersama. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Mengingat faktor penyebab pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 berbeda-beda maka sanksi terhadap pelanggaran yang semula berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah, Nomor 30 Tahun 1980, hal mana dimaksudkan untuk lebih memberikan rasa keadilan.

Mereka yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, apabila melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

ini, dikenakan pula hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

PASAL DEMI PASAL

1. Pasal 3

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian.

Ayat (2)

Permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian.

Ayat (3)

Cukup jelas

2. Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
6. Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
7. Pasal 12
Cukup jelas
8. Pasal 14
Yang dimaksud dengan hidup bersama adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga.
9. Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
10. Pasal 16
Cukup jelas
11. Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal II
Cukup jelas



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
 Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
 Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor	6437/B-AK.03/SD/F/2022	Jakarta, 18 Maret 2022
Sifat	Penting	
Lampiran	1 (satu) lampiran	
Hal	Penegasan Surat Kepala BKN Nomor: K.26-30N.99-6/99 Tentang Penjelasan Mengenai Kewajiban Pemberian Sebagian Gaji Kepada Mantan Istri Dan Anak-Anak PNS	

Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi
 3. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota
 Di
 Tempat

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta banyaknya surat pengaduan terkait dengan permasalahan pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak Pegawai Negeri Sipil, bersama ini kami sampaikan bahwa Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: *K.26-30N.99-6/99* tanggal 11 Oktober 2016 perihal Penjelasan mengenai kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak PNS (terlampir).

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam penyelesaian permasalahan kepegawaian, khususnya pembagian gaji terhadap mantan istri PNS pasca perceraian, diharapkan kepada setiap Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud;
2. Pejabat Pembina Kepegawaian wajib memerintahkan bendahara dan/atau pengelola sistem pembayaran gaji yang digunakan untuk memotong sebagian gaji yang menjadi hak mantan istri dan/atau anak-anak PNS;
3. Menjatuhkan salah satu hukuman disiplin tingkat berat kepada PNS yang menolak untuk memberikan sebagian gaji kepada mantan istri dan/atau anak-anak PNS;
4. Hukuman Disiplin tidak mengururkan kewajiban PNS untuk memberikan sebagian gaji yang merupakan hak mantan istri dan/atau anak-anak PNS.

Untuk selanjutnya mohon kiranya Pejabat yang Berwenang (PyB) Instansi memantau dan melaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara perihal pelaksanaan tindak lanjut Surat Kepala BKN Nomor: *K.26-30N.99-6/99* tanggal 11 Oktober 2016 tentang Penjelasan mengenai kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak PNS.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Dr. Otok Kuswandaru, S.Sos., M.Si.



Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai laporan;
2. Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga;
4. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Direktur Pengawasan dan Pengendalian I, II, III, dan IV;
6. Kepala Kantor Regional I s.d. XIV BKN;
7. Kepala Biro Keuangan Kementerian/Lembaga;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
9. Inspektorat Jenderal/Inspektorat Kementerian/Lembaga; dan
10. Inspektorat Daerah.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E



~

~

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : 1. 26-}o/v.99-6/99

Jakarta, 11 **October** 2016

Sifat Penting

Lampiran

Perihal Penjelasan mengenai kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak PNS

Kepada


- Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota
di
Tempat

1. Berkenaan dengan banyaknya pengaduan yang disampaikan kepada kami, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan dengan honnat bahwa penyelesaian pennisalahan kepegawaian berupa tuntutan kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri Pegawai Negeri Sipil, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 139 ditentukan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupak.anperaturan pelak.sanaan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.
 - b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, ditentukan antara lain pada :
 - 1) Pasal 8 yaitu :
 - a) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
 - b) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

- c) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
 - d) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
 - e) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
 - f) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta diceraikan karena dimadu, dan atau suami berzinah dan atau suami melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
 - g) Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.
- 2) Pasal 16 ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai. Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka penjatuhan salah satu hukuman disiplin berat dimaksud mengikuti ketentuan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- c. Pada Romawi I angka 4 huruf g Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, antara lain ditentukan bahwa gaji adalah penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari :
- 1) Gaji Pokok;
 - 2) Tunjangan Keluarga;
 - 3) Tunjangan Jabatan (kalau ada);
 - 4) Tunjangan Perbaikan Penghasilan;
 - 5) Tunjangan Lain yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah dipotong iuran wajib.
- d. Pada Romawi II angka 17, 18, dan 19 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa :

- 1) Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian.
 - 2) Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari PNS bekas suami yang telah menceraikannya.
 - 3) Bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari Bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya.
2. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan :
- a. Dalam penyelesaian permasalahan kepegawaian, khususnya pembagian gaji terhadap mantan istri Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian, diharapkan kepada setiap Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud.
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian wajib memerintahkan bendahara dan / atau pengelola sistem pembayaran gaji yang digunakan untuk memotong sebagian gaji yang menjadi hak mantan istri dan atau anak-anak PNS.
 - c. Menjatuhkan salah satu hukuman disiplin tingkat berat kepada PNS yang menolak untuk memberikan sebagian gaji kepada mantan istri dan / atau anak-anak PNS.
 - d. Hukuman Disiplin tidak menggugurkan kewajiban PNS untuk memberikan sebagian gaji yang merupakan hak mantan istri dan / atau anak-anak PNS.
3. Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**



HIMA HARIA WIBISANA

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Semua Deputi di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
3. Semua Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.